OPTIMALISASI AKAD BAGI HASIL PERTANIAN MENGGUNAKAN APLIKASI PETANI *APPS* DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DI KECAMATAN KALIWATES PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Oleh :
Reza Fahriza
NIM : 222102020054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

OPTIMALISASI AKAD BAGI HASIL PERTANIAN MENGGUNAKAN APLIKASI PETANI *APPS* DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DI KECAMATAN KALIWATES PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Reza Fahriza
NIM : 222102020054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

OPTIMALISASI AKAD BAGI HASIL PERTANIAN MENGGUNAKAN APLIKASI PETANI *APPS* DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DI KECAMATAN KALIWATES PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :
Reza Fahriza
NIM : 222102020054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :



Afrik Yunari, M.H.
NIP.199201132020122010

OPTIMALISASI AKAD BAGI HASIL PERTANIAN MENGGUNAKAN APLIKASI PETANI *APPS* DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DI KECAMATAN KALIWATES PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 30 September 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.	**Badrut Tamam, S.H., M.H.**
NIP. 198804192019031002	**NIP.199104282025211019**

Anggota :

1. **Dr. H. Ahmadiono, M.E.I.** ()
2. **Afrik Yunari, M.H.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197911072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."

(Qs. Al-Ma'idah[5]:2).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Kementrian Agama, "Qur'an Kemenag", 2022. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2

PERSEMBAHAN

Ucapan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini, kecuali lembar persembahan. Bismillahirrohmanirrohim skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta (Alm) Fathor, pahlawan dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas kerja keras, doa, dan cinta yang telah beliau berikan selama hidupnya. Meski kini telah tiada, semangat dan kasih sayang beliau akan selalu menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibunda tercinta Nur Hayati, sosok perempuan paling tangguh yang penulis kagumi. Kasih sayang, doa, dan dukungan Ibu yang selalu hadir di setiap langkah penulis menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai.
3. Nenek tercinta Ama dan Miarum, yang telah memeluk dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih telah menjadi orang tua kedua yang luar biasa.
4. Paman Husnan dan seluruh keluarga besar, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan doa yang tak pernah putus hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Kepada sesorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Jesi Kartika Putri terimakasih telah menjadi warna yang terang. Semoga dipertemukan oleh takdir yang terbaik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan kesempatan untuk penulis menjadi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan 2 dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa studi hingga penulis menemukan dan menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu serta memberikan motivasi dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Afrik Yunari, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah memberikan dan meluangkan waktu dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca agar bisa menjadi amal jariah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 Juli 2026

Penulis

ABSTRAK

Reza Fahriza, 2026: *Optimalisasi Akad Bagi Hasil Pertanian Menggunakan Aplikasi Petani Apps dalam Mendukung Pengelolaan dan Produktivitas Pertanian di Kecamatan Kaliwates Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*

Kata Kunci: Optimalisasi, Akad Bagi Hasil, Petani *Apps,* Hukum Ekonomi Syariah

Sistem bagi hasil pertanian di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember masih banyak dilakukan secara lisan, sehingga pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap tidak diketahui secara pasti. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur *gharar* yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Kehadiran aplikasi Petani *Apps* sebagai *platform digital* pertanian diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

Fokus penelitian ini : 1) Bagaimana optimalisasi akad bagi hasil pertanian melalui aplikasi Petani *Apps* dalam mendukung pengelolaan dan produktivitas pertanian di Kecamatan Kaliwates? 2) Apa saja kendala dan tantangan dalam implementasi akad bagi hasil pertanian melalui aplikasi Petani *Apps* di Kecamatan Kaliwates dalam mendukung pengelolaan dan produktivitas pertanian? 3) Bagaimana tinjauan HES terhadap optimalisasi akad bagi hasil pertanian melalui aplikasi Petani *Apps* dalam mendukung pengelolaan dan produktivitas pertanian di Kecamatan Kaliwates?

Tujuan penelitian ini untuk : 1) Menganalisis optimalisasi akad bagi hasil pertanian melalui aplikasi Petani *Apps* dalam mendukung pengelolaan dan produktivitas pertanian di Kecamatan Kaliwates. 2) Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam implementasi akad bagi hasil pertanian melalui aplikasi Petani *Apps* di Kecamatan Kaliwates dalam mendukung pengelolaan dan produktivitas pertanian. 3) Menganalisis tinjauan HES terhadap optimalisasi akad bagi hasil pertanian melalui aplikasi Petani *Apps* dalam mendukung pengelolaan dan produktivitas pertanian di Kecamatan Kaliwates.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan konseptual. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari 5 pemilik lahan, 5 petani penggarap, tokoh agama, serta pihak DTPHP Jember. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Petani Apps mengoptimalkan akad bagi hasil pertanian melalui transparansi hasil panen dan fitur analisis usaha tani, sehingga mendukung produktivitas lahan dan penetapan nisbah yang lebih proporsional. 2) Implementasinya masih terkendala oleh rendahnya literasi digital petani senior, keterbatasan jaringan di area persawahan, serta kuatnya budaya akad lisan. 3) Ditinjau dari HES, praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat akad *muzara'ah*, bebas dari unsur *gharar*, *riba*, dan *maysir*, sesuai KHES Pasal 211–221 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012, sehingga merupakan inovasi muamalah yang sah dan membawa kemaslahatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **ix**
DAFTAR TABEL **xi**
DAFTAR GAMBAR **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Definisi Istilah 13
BAB II KAJIAN PUSTAKA **19**
A. Penelitian Terdahulu 19
B. Kajian Teori 30
1. Optimalisasi 30
2. Bagi Hasil 34
3. Petani *Apps* 45
4. Pengelolaan Dan Produktivitas 49
5. Hukum Ekonomi Syariah 52
BAB III METODE PENELITIAN **58**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 58
B. Lokasi Penelitian 59
C. Subjek Penelitian 60
D. Teknik Pengumpulan Data 63

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Analisis Data67
F. Keabsahan Data67
G. Tahap-Tahap Penelitian69
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS70
A. Gambaran Objek Penelitian70
B. Penyajian Data Dan Analisis73
C. Pembahasan Temuan94
BAB V PENUTUP109
A. Kesimpulan109
B. Saran111
DAFTAR PUSTAKA114
LAMPIRAN-LAMPIRAN122

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian Hal

2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....27

3.1 Ringkasan Profil Informan Penelitian.....61

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Kondisi lahan pertanian di Kaliwates	74
4.2	Riwayat penggunaan aplikasi petani *apps*	75
4.3	Tampilan rincian biaya Analisis Usaha Tani (AUT) pada aplikasi	76
4.4	Benih produk NK	77
4.5	Fitur laman utama aplikasi Petani *Apps*	78
4.6	Tampilan rincian biaya Kalkulator Benih pada aplikasi	80

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sebagian besar penduduknya yang bergantung pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup, khususnya di kawasan pedesaan. Peran strategis sektor pertanian dalam struktur perekonomian nasional sangat vital, baik sebagai sumber penyediaan bahan pangan, penyerapan tenaga kerja, maupun sumber penghasilan utama masyarakat. Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para petani Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang bersifat struktural, seperti minimnya akses terhadap permodalan, dan rendahnya tingkat penerapan teknologi modern.

Problematika utama yang dihadapi oleh sektor pertanian Indonesia adalah rendahnya produktivitas dan efektivitas pengelolaan lahan pertanian. Terdapat banyak kendala peningkatan produktivitas padi di Indonesia yang dimana faktor-faktor penghambat seperti sistem pengelolaan pertanian yang belum optimal, keterbatasan pupuk, serta kualitas sumber daya manusia petani yang masih rendah. Sistem bagi hasil memiliki dasar syariah yang kuat serta mampu meningkatkan produktivitas, pemerataan keuntungan, dan pemanfaatan lahan, namun praktiknya masih rentan menimbulkan konflik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

akibat tidak adanya dokumentasi formal dan pembagian tanggung jawab yang tidak seimbang.[1]

Transformasi digital melalui aplikasi pertanian menjadi solusi strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan dan produktivitas pertanian. Teknologi digital hadir sebagai solusi untuk mentransformasi pertanian menjadi lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan melalui penerapan *Internet of Things*, sensor tanah, drone, dan kecerdasan buatan yang membantu petani memantau kondisi lahan, cuaca, dan tanaman secara real-time. Aplikasi Petani *Apps* hadir sebagai *platform digital* yang mengintegrasikan sistem bagi hasil pertanian dengan teknologi informasi, memungkinkan transparansi dalam pencatatan akad, pemantauan hasil panen, dan distribusi keuntungan secara adil sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana Aplikasi Petani *Apps* dapat mengoptimalkan akad bagi hasil pertanian dalam meningkatkan pengelolaan dan produktivitas pertanian di Kecamatan Kaliwates dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional tertinggi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran bersama. Pada tingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

[1] Mahmudah Yani, G. R., Putri, W. A., Ahmada Safira, A. N., Eka Putri, D. A., Maulida, A. R., Mukkaromah, L., & Kurniawan, T. "Akad *Muzara'ah* dan Musaqah dalam Perspektif Fiqh Muamalah Serta Implementasinya di Bidang Pertanian dan Perkebunan". *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2026)

[2] lailatul Badriah, Wahyu Santoso, And Noor Rizkiyah, "Pengaruh Penggunaan Teknologi Pada Monitoring Ketersediaan Beras Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Surabaya," *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian (JIMDP)* 10, no. 4 (2025): 438–49.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan kerangka hukum untuk melindungi kepentingan petani dan keberlanjutan sektor pertanian.[3] Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya Pasal 230-232, mengatur secara teknis mengenai pelaksanaan akad bagi hasil.[4]

Perkembangan teknologi *digital* membuka peluang transformasi dalam sektor pertanian Indonesia. Media sosial dapat memperkuat kompetensi masyarakat melalui komunikasi interaktif yang lebih partisipatif. Dengan memanfaatkan media sosial, transaksi tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu tertentu, melainkan dapat memberikan layanan secara *real time* kapan pun dibutuhkan. Selain media sosial, aplikasi khusus seperti Petani *Apps* juga mulai banyak dimanfaatkan. Aplikasi ini menyediakan informasi cuaca, harga pasar, hingga teknik budidaya modern yang dapat diakses langsung oleh petani. Petani *Apps* mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani dalam praktik pertanian yang lebih produktif. *Platform e-commerce* pertanian hadir sebagai solusi strategis untuk mengoptimalkan produktifitas pertanian.[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Undang-Undang No 41 Tahun 2009 dan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

[4] Perma No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 230-232

[5] Febianriza, Arzewiniga, dan Z. Zulkarnain, "Penyuluhan Komunikasi Berbasis Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kecamatan Bengkalis Di Era Transformasi Teknologi," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 05 Oktober (2025): 7742–49.

Aplikasi Petani *Apps* sebagai *platform digital* pertanian di Indonesia berusaha memberikan solusi untuk mengoptimalkan pengelolaan dan produktivitas pertanian melalui sistem yang mengintegrasikan akad bagi hasil dengan teknologi informasi. Aplikasi pertanian memungkinkan petani mengelola sumber daya secara lebih efektif melalui fitur manajemen lahan, penjadwalan irigasi, serta pencatatan keuangan usaha pertanian, sehingga dapat memantau penggunaan air, pupuk, tenaga kerja, dan biaya operasional secara lebih terkelola.[6] Penerapan aplikasi digital pertanian presisi memberikan peluang dalam peningkatan produktivitas, efisiensi input, dan akses informasi bagi petani.

Dalam konteks ekonomi syariah, praktik kerjasama pertanian telah diatur melalui akad *muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian pembagian hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Akad ini merupakan bagian dari *fiqh muamalah* yang mengatur transaksi ekonomi sesuai prinsip-prinsip syariah. Kerjasama dalam bentuk *muzaraah* menurut kebanyakan ulama fikih hukumnya *mubah* (boleh).[7] Dasar kebolehannya itu, disamping dapat dipahami dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling menolong, juga secara khusus hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[6] Apriadi, D., & Saputra, A. Y. E-Commerce Berbasis Marketplace dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 1(2), 2017, 131-136. https://doi.org/10.29207/resti.v1i2.36

[7] Ahmad Munir Hamid and Ni'matul Yuha, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)," *Adilla; Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 75–88.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya "Bahwasanya Rasulullah SAW. Mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan". (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i).[8]

Dalam praktiknya, sistem bagi hasil mengacu pada prinsip *Profit and Loss Sharing System*, di mana jika hasil pertanian mengalami keuntungan maka dibagi antara pemilik sawah dan penggarap, begitu pula sebaliknya jika mengalami kerugian.[9] Sistem ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan kerelaan dalam setiap transaksi *muamalah*. Dalam *muamalah*, dua pihak yang melakukan akad atau transaksi diposisikan mempunyai kedudukan yang sama mengenai hak dan kewajiban. Dengan memperhatikan asas serta prinsip-prinsip yang ada, maka tujuan manusia untuk mencapai kemaslahatan serta ridho dari Allah Swt akan di dapatkan. Jika terjadi sebuah persetujuan akad maka otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalam suatu akad itu sendiri.[10] Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian hasil dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[8] Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, "*Muzara'ah*", dalam *Panduan Fiqih Lengkap*, diterjemahkan oleh Team Tashfiyah LIPIA Jakarta (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007).

[9] Putra, I. R., Hajj, M. S., & Ikayanti. (2016). Optimalisasi Akad *Muzara'ah* pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6(1), 38-56. https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/download/1153/872/6486

[10] Bung Hijaj Sulthonuddin and Enceng Iip Syaripudin, "Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 2 (2023): 295–309, https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368.

praktik bagi hasil sering kali merugikan penggarap lahan karena tidak adanya kejelasan dan tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan.[11]

Permasalahan lain yang muncul dalam sistem bagi hasil adalah ketidakpastian pembayaran upah, karena penggarap akan dibayar dengan hasil pertanian yang belum tentu adanya atau tidak pasti jumlahnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya optimalisasi penerapan bagi hasil agar dapat memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.[12] Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menuntut adanya inovasi dalam penerapan akad-akad syariah, agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Hukum ekonomi syariah sangat diperlukan sebagai parameter dalam kegiatan ekonomi mengingat perkembangan ekonomi yang semakin maju. Ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian memiliki nilai-nilai yang berfokus pada *amar ma'ruf nahy munkar*, sehingga setiap kegiatan ekonomi harus berada dalam aturan syariah dengan tujuan utama mendapatkan ridha Allah SWT.[13]

Integrasi sistem bagi hasil dengan *Platform e-commerce* memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. *Platform digital* dapat menyediakan transparansi dalam pembagian hasil panen, memfasilitasi komunikasi antara pemilik lahan dan penggarap, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[11] Rosmiyati Rosmiyati and M. Thahir Maloko, "Akad *Muzara'ah* Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 3 (2021): 166–76, https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26067.https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26067

[12]Ali, Z. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika. Dalam Jurnal Sulesana Volume 12 Nomor 2 Tahun 2018. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/download/7578/6146

[13] Sulthonuddin and Syaripudin, "Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli."

mendukung produktifitas pertanian itu sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dalam distribusi dan pemanfaatan teknologi untuk kemaslahatan umat. Hingga saat ini belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam tentang optimalisasi sistem bagi hasil menggunakan *Platform e-commerce* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kajian ini penting untuk memastikan bahwa implementasi teknologi *digital* dalam sektor pertanian tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. *Platform digital* dalam konteks syariah harus memenuhi beberapa prinsip dasar, antara lain:

1. transparansi dalam transaksi.
2. keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko.
3. tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), dan *riba*.
4. memberikan kemaslahatan bagi semua pihak. Kajian tentang bagaimana *Platform e-commerce* dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam optimalisasi sistem bagi hasil menjadi sangat relevan di era *digital* ini.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini sangat penting karena masih jarangnya kajian yang menggabungkan akad bagi hasil dengan teknologi *e-commerce*. *Platform* peTani *Apps* hadir sebagai solusi *digital* untuk menciptakan sistem bagi hasil yang lebih jujur, transparan, dan adil. Pemilihan *Platform* Petani *Apps* sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Petani *Apps* merupakan aplikasi berbasis Android yang

[14] Doni Abdul Fatah et al., "Pemberdayaan Petani Muda Melalui Pelatihan Pertanian Digital Dan Pemasaran Online Hasil Tani Berbasis Syariah" 4, no. 2 (2025): 11388–94.

dikembangkan oleh *8Villages* dan telah diluncurkan secara resmi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tahun 2016 sebagai bagian dari Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat.[15]

Aplikasi ini telah terbukti membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memajukan petani Indonesia melalui pemanfaatan digital. Platform ini menyediakan layanan penyuluhan online yang dapat membantu meningkatkan produktivitas hasil tanaman petani kapan saja dan dari mana saja, Petani *Apps* memfasilitasi sistem pencatatan dan transparansi yang akurat. Keunggulan-keunggulan inilah yang menjadikan Petani *Apps* sebagai platform yang ideal untuk mengoptimalkan sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi syariah, di mana teknologi digital dapat mendukung transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam pembagian hasil panen sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan akademis dan praktis. Kecamatan Kaliwates memiliki aktivitas usaha pertanian yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki tradisi dan pengalaman yang kuat dalam aktivitas pertanian. Kabupaten Jember secara keseluruhan merupakan daerah yang cukup subur dan sangat cocok untuk pengembangan sektor pertanian, bahkan dikenal sebagai lumbung pangan di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[15] BINUS University Malang. Ragam Aplikasi Android Mendukung Pertanian Indonesia. (2018)https://binus.ac.id/malang/2018/07/ragam-aplikasi-android-mendukung-pertanian-indonesia/

Provinsi Jawa Timur.[16] Kecamatan Kaliwates yang berada dalam wilayah Kabupaten Jember turut memiliki potensi pertanian yang strategis untuk dikembangkan dengan pendekatan teknologi *digital*.

Lokasi Kecamatan Kaliwates memiliki aksesibilitas yang baik dan kedekatan dengan pusat kota Jember, sehingga memudahkan dalam hal sosialisasi teknologi, pendampingan implementasi *Platform digital,* serta monitoring dan evaluasi penelitian. Petani di wilayah ini umumnya masih melakukan kegiatan usaha tani secara mandiri tanpa bergabung dalam kelompok tani atau asosiasi,[17] sehingga sangat potensial untuk dikenalkan dengan sistem kerjasama berbasis akad bagi hasil yang terintegrasi dengan *Platform digital* sebagai solusi modernisasi dan peningkatan kesejahteraan petani.

Melalui penelitian ini, bisa dilihat bagaimana teknologi dapat membantu petani tanpa melanggar aturan agama. Harapannya, hasil kajian ini bisa menjadi panduan praktis dalam membangun *Platform* belanja tani berbasis syariah di Indonesia yang benar-benar menyejahterakan petani kecil secara jujur dan berkelanjutan, sehingga dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengkaji integrasi antara sistem kerjasama pertanian tradisional berbasis bagi nhasil dengan inovasi teknologi digital melalui platform e-commerce Petani *Apps*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember. https://pertanian.jatimprov.go.id/kab-jember/

[17] Soejono, Fauziah, "Analisis Pendapatan Usahatani Jamur Merang Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani Di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember" (*SEPA Vol*. 15 No.2 2019) 172-179 https://doi.org/10.20961/sepa.v15i2.26492

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi akad bagi hasil pertanian melalui aplikasi peTani *Apps* dalam mendukung pengelolaan dan produktivitas pertanian di Kecamatan Kaliwates?
2. Apa saja kendala dan tantangan dalam implementasi akad bagi hasil pertanian melalui aplikasi peTani *Apps* di Kecamatan Kaliwates dalam mendukung pengelolaan dan produktivitas pertanian?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap optimalisasi akad bagi hasil pertanian melalui aplikasi peTani *Apps* dalam mendukung pengelolaan dan produktivitas pertanian di Kecamatan Kaliwates?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi akad bagi hasil pertanian melalui aplikasi peTani *Apps* dalam mendukung pengelolaan dan produktivitas pertanian di Kecamatan Kaliwates.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam implementasi akad bagi hasil pertanian melalui aplikasi peTani *Apps* di Kecamatan Kaliwates dalam mendukung pengelolaan dan produktivitas pertanian.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap optimalisasi akad bagi hasil pertanian melalui aplikasi peTani

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Apps dalam mendukung pengelolaan dan produktivitas pertanian di Kecamatan Kaliwates.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan berupa perluasan *Khazanah* keilmuan khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah tentang optimalisasi akad bagi hasil pertanian menggunakan aplikasi petani *apps* dalam mendukung pengelolaan dan produktivitas pertanian.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Akademisi

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam bidang *fiqih muamalah* yang mengintegrasikan konsep akad bagi hasil dengan perkembangan teknologi *digital*. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan akademis bagi pengembangan teori hukum ekonomi syariah di era *digital* serta memberikan kontribusi literatur baru tentang implementasi akad-akad syariah dalam *Platform e-commerce* pertanian. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait ekonomi syariah *digital* dan membuka peluang kajian interdisipliner. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar dan referensi pembelajaran bagi mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Islam, Perbankan Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam ekosistem pertanian dan ekonomi syariah.

Bagi petani penggarap, penelitian ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka dalam akad bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat membantu mengembangkan produktivitas dan efisiensi dalam sektor pertanian. Dengan pemahaman yang baik tentang rukun dan syarat akad bagi hasil, petani penggarap dapat melakukan negosiasi yang lebih seimbang dengan pemilik lahan dan memastikan bahwa pembagian hasil dilakukan secara adil sesuai dengan kontribusi tenaga dan keahlian mereka dalam mengolah lahan pertanian.

Bagi pemilik lahan, penelitian ini memberikan panduan tentang bagaimana menerapkan akad bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks *digital*, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan yang halal dan berkah dari pengelolaan lahan pertanian yang dimilikinya. Pemilik lahan akan memahami pentingnya menentukan nisbah pembagian hasil sejak awal akad untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari, serta memahami bahwa pembagian hasil harus dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana *Platform digital* dapat membantu pemilik lahan dalam memonitor hasil panen secara transparan melalui sistem pencatatan *digital*, melakukan pembagian hasil secara otomatis sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, serta memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu melalui sistem pembayaran *digital* yang aman dan terverifikasi.

Bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Kecamatan Kaliwates, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan pemberdayaan petani yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi syariah dan pemanfaatan teknologi *digital*. Pemerintah dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai dasar untuk mengembangkan program pelatihan literasi *digital* bagi petani, memfasilitasi akses petani terhadap *Platform digital*, menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang memadai di daerah pedesaan, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

1. Optimalisasi

Optimalisasi merupakan turunan dari kata “optimal” yang mengacu pada kondisi terbaik yang dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam konteks penelitian, optimalisasi diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi serta manfaat suatu sistem atau mekanisme agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara

maksimal.[18] Optimalisasi dapat dipahami sebagai ukuran yang menunjukkan tercapainya suatu tujuan. Sementara itu, dari perspektif usaha, optimalisasi merupakan serangkaian upaya untuk memaksimalkan aktivitas guna memperoleh hasil atau keuntungan yang diharapkan.

2. Akad

Akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab *ăl-'aqd"*yang berarti ikatan, perjanjian, atau persetujuan. Secara terminologi, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.[19] Dalam hukum Islam, akad merupakan instrumen fundamental dalam setiap transaksi muamalah yang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dinyatakan sah secara syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (1) mendefinisikan akad sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[20]

3. Bagi Hasil Pertanian

Dalam fikih Islam, sistem bagi hasil di bidang pertanian dikenal melalui dua istilah utama, yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Muzara'ah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Windarto, A. P., & Lubis, M. R. "Optimalisasi Sistem Informasi dalam Peningkatan Kinerja Organisasi." *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 3(1), (2021) 45–52.

[19] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), 71.

[20] Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, Pasal 20 ayat (1) (2008). Dikutip dalam Hidayat, E., & Rahmawati, F. (2023). "Implementasi Akad dalam Transaksi Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 88–104.

mana benih disediakan oleh pemilik lahan. Sementara itu, *mukhabarah* memiliki konsep yang serupa, tetapi benih berasal dari pihak penggarap. Adapun hasil panen dibagikan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal akad.[21]

Akad bagi hasil dalam pertanian bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam distribusi ekonomi di sektor agraria, dengan memberikan porsi yang seimbang kepada masing-masing pihak sesuai kontribusinya. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan keadilan (*'adalah*), keterbukaan (*shafafiyyah*), serta kemitraan (*musyarakah*).[22]

4. PeTani *Apps*

Petani *Apps* adalah aplikasi berbasis *digital* yang dikembangkan secara khusus untuk mendukung berbagai aktivitas dan kebutuhan di sektor pertanian, meliputi manajemen proses budidaya, akses terhadap informasi pasar, dan kolaborasi antar petani. Semacam ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, serta kesejahteraan para petani.

Beragam fitur yang umumnya terintegrasi dalam Petani *Apps* mencakup aktivitas jual beli produk pertanian, sistem pemantauan kondisi lahan dan tanaman, layanan konsultasi dengan para ahli agronomi, akses

[21] Nasution, M. Y., & Harahap, D. "Akad *Muzara'ah* dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), (2022) 33–47.

[22] Rosyida, I., & Fauzi, A. "Bagi Hasil Pertanian dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Relevansinya di Era Digital." *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 5(2), (2023) 201–218.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terhadap sumber pembiayaan, penyediaan informasi cuaca dan potensi hama, serta sistem kerjasama yang berdasarkan prinsip syariah seperti *muzara'ah*. *Platform digital* semacam ini memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi *digital* di sektor pertanian Indonesia.[23]

5. Pengelolaan dan Produktivitas Pertanian

Pengelolaan pertanian adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang dimiliki dalam usaha pertanian guna mencapai tujuan produksi secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan pertanian yang baik mencakup aspek teknis budidaya, manajemen keuangan, sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi. Dalam konteks pertanian modern, pengelolaan pertanian tidak hanya terbatas pada kegiatan di lahan, tetapi juga mencakup manajemen rantai pasok, pengelolaan pascapanen, hingga strategi pemasaran digital yang semakin relevan di era ekonomi berbasis teknologi.[24]

Produktivitas pertanian adalah kemampuan lahan dan sumber daya pertanian untuk menghasilkan hasil panen yang maksimal dengan menggunakan input (modal, tenaga kerja, teknologi) secara efisien. Produktivitas pertanian diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah hasil produksi yang dicapai dengan jumlah sumber daya yang digunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[23] M Uwi'ah and Vemi Fytaloka, "Strategi Pemberdayaan Petani Muda Melalui Model Agripreneurship Berbasis Digital Di Era 5.0," *JURNAL Kolaboratif Sains* 8, no. 7 (2025): 4120–30, https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7911.

[24] Anwarudin, O., Sumardjo, S., Satria, A., & Fatchiya, A. "Pengelolaan Pertanian Berkelanjutan Berbasis Teknologi Digital di Era Society 5.0." *Jurnal Penyuluhan*, 18(1), (2022) 55–68. https://doi.org/10.25015/18202238856

dalam proses produksi tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas pertanian meliputi kualitas benih, teknologi pertanian, ketersediaan air, kesuburan tanah, serta kompetensi dan akses informasi petani.[25]

6. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan suatu sistem yang bertujuan menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pengelolaan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya dan hasil ekonomi secara adil serta proporsional. hukum ekonomi syariah memiliki posisi strategis dalam tatanan hukum nasional Indonesia. Konsep keadilan dalam ekonomi Islam menjadi fondasi penting dalam sistem ekonomi yang berkelanjutan.[26] Di Indonesia, keberadaannya semakin kokoh dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang memberikan dasar hukum bagi praktik ekonomi syariah. Prinsip utama ekonomi Islam menekankan keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, sehingga kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan umat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Mulyani, A., Kuncoro, D., Nursyamsi, D., & Agus, F.. "Analisis Konversi Lahan Pertanian dan Dampaknya terhadap Produktivitas Pertanian di Indonesia." *Jurnal Tanah dan Iklim*, 45(1), (2021) 1–12. https://doi.org/10.21082/jti.v45n1.2021.1-12

[26] Indra Sholeh Husni, "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional," *Islamic Economics Journal* 6, no. 1 (2020): 57, https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522.

Dalam pengembangan ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI memiliki peran strategis sebagai pedoman normatif dalam menentukan keabsahan transaksi dan produk ekonomi syariah, termasuk dalam bidang ekonomi *digital.* Walaupun fatwa tidak otomatis mengikat secara hukum positif, kedudukannya menjadi kuat ketika dirujuk atau diadopsi dalam peraturan perundang-undangan, seperti peraturan OJK atau Bank Indonesia. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai syariah dan praktik ekonomi modern yang terus berkembang.[27]

Sementara itu, KHES hadir sebagai kodifikasi hukum muamalah yang mengikat hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Di dalamnya diatur berbagai jenis akad, termasuk akad *muzara'ah* yang merupakan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati secara jelas. Pengaturan ini bertujuan mencegah unsur *gharar* dan mewujudkan keadilan bagi para pihak, sehingga praktik akad bagi hasil, termasuk yang dilakukan melalui *Platform digital*, tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum nasional.[28]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Rifa'i, Sakinah, H. "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah" Tinjauan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/III/2018. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 2(1), (2021)62–74. https://doi.org/10.47281/fas.v2i1.49

[28] Mughits, Abdul, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam". *Al-Mawarid Edisi XVIII* Tahun 2008. 141-149 https://www.academia.edu/37777050/

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada karya-karya ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang berfungsi sebagai acuan, pembanding, serta fondasi kuat bagi penelitian yang sedang dilaksanakan. Dalam bagian ini, peneliti menguraikan berbagai temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan dikaji, kemudian menyusun ringkasannya, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum (seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, dan bentuk lainnya). Melalui prosedur ini, dapat dievaluasi sejauh mana tingkat orisinalitas serta perbedaan penelitian yang akan dilakukan. Adapun hasil temuan terkait beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi Ramadhan tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Akad *Muzara'ah* dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" bertujuan menganalisis mekanisme pelaksanaan akad *muzara'ah* yang dipraktikkan oleh para petani di Kabupaten Banyuwangi serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya praktik bagi hasil pertanian yang dilakukan secara lisan dan tanpa standar yang jelas, sehingga menimbulkan potensi sengketa dan ketidakadilan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan observasi langsung ke lapangan, wawancara mendalam dengan petani dan pemilik lahan, serta analisis dokumen yang relevan. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap melalui identifikasi informan kunci, pelaksanaan wawancara terstruktur, dan pencatatan temuan lapangan yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai praktik akad *muzara'ah* di lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad *muzara'ah* di Kabupaten Banyuwangi sebagian besar masih dilakukan secara adat dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, terutama dalam hal kejelasan nisbah bagi hasil dan objek akad. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi dan pendampingan kepada petani mengenai tata cara akad bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah agar tercipta keadilan dan transparansi dalam hubungan kerja sama pertanian.

Relevansi penelitian ini dengan skripsi yang sedang diteliti terletak pada kesamaan kajian akad *muzara'ah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta pembahasan kesesuaian praktik bagi hasil dengan ketentuan fiqh muamalah, KHES, dan Fatwa DSN-MUI. Namun penelitian Ramadhan belum menyentuh aspek digitalisasi akad melalui platform aplikasi dan tidak mengkaji peran teknologi digital dalam mendukung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

transparansi serta produktivitas pertanian, yang justru menjadi fokus utama dan kebaruan dalam penelitian ini.[30]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Herlina, Muh. Ihdin Khair Riansyah, Muhammad Ridwan, dan Ulil Amri tahun 2024 dalam Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS) berjudul "Sistem Akad *Muzara'ah* untuk Petani Bawang Merah" bertujuan mengetahui konsep pelaksanaan akad *muzara'ah* serta kendala yang dihadapi petani bawang merah dalam kerja sama pengelolaan lahan di Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dirancang untuk menggambarkan secara mendalam fenomena pelaksanaan akad *muzara'ah* di tingkat masyarakat petani. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yakni observasi langsung terhadap aktivitas pertanian di lapangan, wawancara mendalam kepada pemilik lahan dan petani penggarap sebagai informan utama, serta dokumentasi berupa catatan lapangan dan rekaman yang mendukung keabsahan data. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menelaah pola-pola yang muncul dari data lapangan dan menghubungkannya dengan konsep akad *muzara'ah* dalam fikih muamalah.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad *muzara'ah* dilakukan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan tanpa perjanjian tertulis maupun saksi. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap, sedangkan seluruh modal dan biaya produksi ditanggung oleh

[30] Ahmad Fauzi Ramadhan, "Implementasi Akad *Muzara'ah* dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 67–68.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pemilik lahan. Pembagian hasil panen dilakukan berdasarkan kesepakatan awal dalam bentuk hasil panen bawang merah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran petani penggarap terhadap kewajiban yang disepakati sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan.

Relevansi penelitian ini dengan skripsi yang sedang diteliti terletak pada kesamaan kajian akad *muzara'ah* sebagai bentuk kerja sama pengolahan lahan antara pemilik lahan dan petani penggarap serta pembahasan pembagian hasil panen berdasarkan prinsip fiqh muamalah. Namun penelitian tersebut terbatas pada kajian akad *muzara'ah* secara konvensional untuk komoditas bawang merah tanpa mengintegrasikan *platform digital*, serta tidak menganalisis kesesuaian akad dengan ketentuan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam konteks digitalisasi pertanian yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini.[31]

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Puspita Sari tahun 2024 dalam tesisnya yang berjudul "Aplikasi E-commerce Hasil Pertanian di Kota Pekanbaru" bertujuan merancang dan menganalisis sistem aplikasi *e-commerce* sebagai solusi atas permasalahan pemasaran hasil pertanian lokal di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi petani yang masih bergantung pada perantara dalam mendistribusikan hasil panen sehingga akses pasar menjadi terbatas dan margin keuntungan yang diterima petani relatif rendah. Metode yang digunakan adalah kombinasi

[31] Herlina Herlina, Muhammad Ridwan, and Ulil Amri, "Sistem Akad *Muzara'ah* Untuk Petani Bawang Merah," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 2, no. 6 (2024): 642–47, https://doi.org/10.62379/jishs.v2i6.1893.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

antara studi literatur dan observasi langsung terhadap petani, di mana studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai sistem *e-commerce* pertanian, sementara observasi lapangan bertujuan memperoleh data sesuai dengan kondisi nyata yang ada sebagai dasar perancangan sistem. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi kebutuhan petani dan merancang fitur-fitur aplikasi yang relevan dengan permasalahan distribusi hasil pertanian di Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi *e-commerce* mampu meningkatkan efisiensi distribusi, memperkenalkan produk pertanian lokal kepada konsumen secara lebih luas, serta mempermudah akses pemasaran bagi petani. Sistem yang dirancang berfokus pada efisiensi waktu konsumen, peningkatan distribusi hasil panen, dan pemberdayaan petani melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Relevansi penelitian ini dengan skripsi yang sedang diteliti terletak pada kesamaan pembahasan pemanfaatan *platform digital* dalam sektor pertanian sebagai solusi peningkatan efisiensi dan kesejahteraan petani. Namun penelitian Sari berfokus pada perancangan sistem *e-commerce* secara umum tanpa mengkaji akad *muzara'ah* sebagai kerangka kerja sama, tidak membahas prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tidak menganalisis kesesuaian transaksi dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI, yang keseluruhannya menjadi kebaruan dalam penelitian ini.[32]

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tuti Gantini, Cut Nadila Wirayuni Azzahra, Dety Sumawati, dan Winna Roswinna tahun 2025 dalam Journal of Innovation and Research in Agriculture dengan judul "Penerapan E-commerce dan Strategi Digital Marketing dalam Pemasaran Produk Pertanian di Indonesia" bertujuan menganalisis implementasi *e-commerce* dan strategi *digital marketing* dalam pemasaran produk pertanian serta merumuskan strategi optimalisasi yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi literatur deskriptif kualitatif dengan pendekatan sintesis tematik terhadap 20 jurnal nasional dan internasional yang membahas penerapan *e-commerce*, strategi pemasaran digital, dan transformasi digital sektor pertanian. Proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan dari berbagai jurnal ke dalam beberapa tema utama, yaitu penerapan platform *e-commerce*, strategi *digital marketing* melalui media sosial, kesiapan sumber daya manusia petani, peran kebijakan pemerintah, serta dampak dan efektivitas digitalisasi pemasaran hasil pertanian di Indonesia secara menyeluruh.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-commerce* mampu meningkatkan pendapatan petani hingga sekitar 40% dan memperluas jangkauan pasar produk pertanian. Platform *marketplace* terbukti dapat mempersingkat rantai distribusi dan meningkatkan

[32] Ayu Puspita Sari, "Aplikasi E-commerce Hasil Pertanian di Kota Pekanbaru" (Tesis, Universitas Islam Riau, 2024) 33.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

transparansi harga. Namun, penelitian ini menemukan hambatan utama berupa rendahnya literasi digital petani, keterbatasan infrastruktur internet di pedesaan, serta minimnya pelatihan berkelanjutan yang mendukung keberhasilan transformasi digital sektor pertanian.

Relevansi penelitian ini dengan skripsi yang sedang diteliti terletak pada kesamaan pembahasan penerapan teknologi digital dan platform *e-commerce* dalam sektor pertanian Indonesia sebagai upaya peningkatan efisiensi dan kesejahteraan petani. Namun penelitian Gantini dkk. hanya fokus pada strategi pemasaran digital secara umum melalui studi literatur, tidak membahas akad kerja sama pertanian seperti *muzara'ah*, dan tidak menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip syariah, KHES, maupun Fatwa DSN-MUI, yang keseluruhannya menjadi kebaruan dan pembeda utama dalam penelitian ini.[33]

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Syevia Nazarina tahun 2025 dalam skripsinya yang berjudul "Praktik Akad *Muzara'ah* dan Pencatatan Bagi Hasil pada Petani Penggarap Padi dan Pemilik Lahan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember" bertujuan mengkaji praktik akad *muzara'ah* serta mekanisme pencatatan dan pembagian hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam kegiatan pertanian padi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih lemahnya sistem pencatatan hasil usaha tani di tingkat petani pedesaan yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan dan konflik antar pihak yang

[33] Gantini et al "Penerapan E-Commerce Dan Strategi Digital Marketing Dalam Pemasaran Produk Pertanian Di Indonesia" *Journal of Innovation and Research in Agriculture*, 4 (1) (2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berakad. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (*field research*) yang menekankan pada pengumpulan data secara langsung di lingkungan petani. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pemilik lahan dan petani penggarap sebagai informan utama, observasi terhadap proses pelaksanaan akad dan pembagian hasil panen, serta dokumentasi berupa catatan dan rekaman yang mendukung keabsahan temuan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah pola praktik akad dan sistem pencatatan yang berlaku di masyarakat, kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *muzara'ah* dilaksanakan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan dan kebiasaan masyarakat setempat. Pencatatan hasil usaha tani belum dilakukan secara sistematis sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan gambaran empiris mengenai praktik akad *muzara'ah* di tingkat masyarakat pedesaan di Kabupaten Jember.

Relevansi penelitian ini dengan skripsi yang sedang diteliti terletak pada kesamaan kajian praktik akad *muzara'ah* pertanian padi di wilayah Kabupaten Jember dengan metode kualitatif deskriptif berbasis lapangan. Namun penelitian Nazarina masih terbatas pada pencatatan bagi hasil secara manual dan konvensional, belum mengintegrasikan teknologi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digital sebagai instrumen optimalisasi akad, dan belum menganalisis aspek produktivitas pertanian melalui *platform digital* berbasis syariah, yang keseluruhannya menjadi celah penelitian (*research gap*) yang hendak dijawab oleh penelitian ini.[34]

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Fauzi Ramadhan (2022) Implementasi Akad *Muzara'ah* Dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"	a. Sama-sama mengkaji akad *muzara'ah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah sebagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. b. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui observasi dan wawancara mendalam di lokasi penelitian. c. Membahas kesesuaian praktik bagi hasil pertanian dengan ketentuan *fiqh muamalah*, KHES, dan Fatwa DSN-MUI.	a. Penelitian tersebut mengkaji implementasi akad *muzara'ah* secara konvensional tanpa mengintegrasikan *platform digital*, sedangkan penelitian ini mengoptimalkan akad melalui Aplikasi Petani *Apps* b. Menelaah praktik *muzara'ah* secara tradisional dan lisan tanpa dukungan sistem *digital*. c. Tidak mengkaji implementasi Aplikasi Petani *Apps* secara spesifik sebagai platform optimalisasi akad bagi hasil pertanian di wilayah tertentu.
2.	Herlina, Muh. Ihdin Khair Riansyah, Muhammad Ridwan, dan Ulil Amri (2024) "Sistem Akad *Muzara'ah* untuk Petani Bawang	a. Sama-sama mengkaji akad *muzara'ah* sebagai bentuk kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan	a. Penelitian tersebut terbatas pada kajian akad *muzara'ah* untuk petani bawang merah secara konvensional, sedangkan penelitian ini fokus pada optimalisasi

[34] Dinda Syevia Nazarina, *"*Praktik Akad *Muzara'ah* dan Pencatatan Bagi Hasil pada Petani Penggarap Padi dan Pemilik Lahan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember*"* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 45.

No.	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	Merah"	petani penggarap. b. Membahas pembagian hasil panen berdasarkan kesepakatan bersama sesuai prinsip-prinsip *fiqh muamalah*. c. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi lapangan.	akad bagi hasil pertanian padi melalui Aplikasi Petani b. Tidak mengintegrasikan *platform digital* atau teknologi informasi dalam pelaksanaan akad, sedangkan penelitian ini memanfaatkan Petani *Apps* sebagai sarana transparansi dan efisiensi akad. c. Tidak menganalisis kesesuaian akad dengan ketentuan KHES Pasal 270 dan Fatwa DSN-MUI secara mendalam dalam konteks digitalisasi pertanian
3.	Ayu Puspita Sari (2024) "Aplikasi *E-commerce* Hasil Pertanian di Kota Pekanbaru"	a. Sama-sama membahas pemanfaatan aplikasi digital dalam sektor pertanian sebagai solusi peningkatan efisiensi b. Mengkaji permasalahan keterbatasan akses pasar petani melalui teknologi digital. c. Menyoroti potensi transformasi digital dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani Indonesia.	a. Membahas *e-commerce* secara umum, penelitian ini spesifik pada *Platform* pertanian (Petani *Apps*) b. Tidak mengkaji akad *muzara'ah* dan optimalisasi bagi hasil c. Tidak menganalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah
4.	Tuti Gantini, Cut Nadila Wirayuni Azzahra, Dety Sumawati, dan Winna	a. Membahas penerapan *e-commerce* dalam sektor pertanian.	a. Penelitian tersebut fokus pada strategi pemasaran digital dan e-commerce secara umum, sedangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No.	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	Roswinna (2025) "Penerapan *E-commerce* dan Strategi *Digital* Marketing dalam Pemasaran Produk Pertanian di Indonesia"	b. Menganalisis transformasi *digital* di bidang pertanian. c. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	penelitian ini secara spesifik mengkaji optimalisasi akad bagi hasil melalui Aplikasi Petani b. Tidak membahas akad kerja sama pertanian seperti *muzara'ah* dan tidak menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip syariah, KHES, maupun Fatwa DSN-MUI c. Menggunakan studi literatur, penelitian ini menggunakan studi kasus *Platform* Petani *Apps*.
5.	Dinda Syevia Nazarina (2025) "Praktik Akad Muzara'ah dan Pencatatan Bagi Hasil pada Petani Penggarap Padi dan Pemilik Lahan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember"	a. Sama-sama meneliti praktik akad *muzara'ah* dalam sektor pertanian padi antara pemilik lahan dan petani penggarap. b. Mengkaji mekanisme pembagian hasil panen dan pencatatan usaha tani antara para pihak yang berakad. c. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	a. Penelitian Nazarina fokus pada pencatatan bagi hasil secara manual dan konvensional, sedangkan penelitian ini mengoptimalkan pencatatan dan transparansi melalui fitur digital Aplikasi Petani *Apps*. b. Tidak membahas akad kerja sama pertanian berbasis syariah. c. Menggunakan studi literatur, penelitian ini menggunakan studi kasus *Platform* Petani *Apps*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses atau upaya untuk mencapai hasil yang paling baik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Dalam konteks ilmiah, optimalisasi tidak hanya dimaknai sebagai "hasil maksimal", tetapi juga sebagai cara memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang ada dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, tujuan, serta manfaat yang ingin dicapai. Konsep ini sering dikaitkan dengan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam suatu kegiatan atau sistem.[35]

Secara umum, optimalisasi dapat dipahami sebagai pencarian kondisi terbaik dari suatu proses agar tujuan tertentu tercapai secara maksimal. Beberapa literatur menjelaskan bahwa optimalisasi merupakan usaha untuk menggunakan sumber daya yang terbatas secara tepat guna agar menghasilkan keluaran yang paling menguntungkan. Dalam konteks produksi, optimalisasi berarti mengatur kombinasi input agar output yang dihasilkan berada pada tingkat terbaik, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dalam bidang pertanian, optimalisasi sangat penting karena kegiatan pertanian sangat dipengaruhi oleh keterbatasan lahan, modal, tenaga kerja, waktu, dan teknologi. Oleh karena itu, optimalisasi pertanian diarahkan pada peningkatan produktivitas, efisiensi pengelolaan lahan, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[35] Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) 3

pemanfaatan teknologi untuk membantu petani mengambil keputusan yang lebih tepat.[36]

Optimalisasi pada dasarnya memiliki tiga unsur utama, yaitu tujuan, alternatif tindakan, dan keterbatasan sumber daya. Tujuan menunjukkan hasil yang ingin dicapai, alternatif tindakan menunjukkan pilihan cara yang tersedia, sedangkan keterbatasan sumber daya menunjukkan batasan yang harus diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga unsur ini penting karena optimalisasi selalu berkaitan dengan memilih cara terbaik di antara berbagai kemungkinan yang ada. Dalam konteks pertanian, tujuan optimalisasi dapat berupa peningkatan hasil panen, peningkatan pendapatan petani, penurunan biaya produksi, atau perbaikan sistem kerja sama bagi hasil. Alternatif tindakan bisa berupa perubahan pola tanam, penggunaan input produksi yang tepat, penerapan teknologi digital, atau penguatan kelembagaan petani. Adapun keterbatasan sumber daya dapat berupa kondisi lahan, ketersediaan air, modal usaha, dan tingkat literasi digital petani.[37]

Optimalisasi erat hubungannya dengan efisiensi, karena suatu sistem dikatakan optimal apabila mampu mencapai hasil terbaik dengan penggunaan sumber daya yang minimal atau proporsional. Efisiensi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Yohanes, Lailatul, Arum, Geby, Bima, Zidni, Ardi, "Optimalisasi Sumber Daya Pertanian dan Perternakan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Padi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2023, 897–913.

[37] Tri Prantono. "Analisis Optimalisasi Produksi Untuk Memaksimalkan Keuntungan Pada Industri Tahu Dan Tempe Di Kelurahan Karang Anyar Kota Tarakan" (Skripsi Universitas Borneo Tarakan Tarakan, 2017) 71.

menekankan perbandingan antara input dan output, sedangkan optimalisasi menekankan pada pencarian hasil terbaik dari berbagai alternatif yang mungkin. Dengan demikian, optimalisasi menjadi langkah untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan produksi maupun manajemen. Dalam pertanian, efisiensi dapat tercapai apabila petani mampu menekan penggunaan biaya produksi tanpa menurunkan kualitas hasil. Penelitian mengenai optimalisasi input produksi menunjukkan bahwa penggunaan input yang tepat dapat meningkatkan hasil produksi dan menekan pemborosan sumber daya.[38] Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi tidak bisa dilepaskan dari prinsip efisiensi dalam pengelolaan usahatani.

Optimalisasi dalam ekonomi Islam merupakan upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang telah dianugerahkan Allah SWT secara maksimal, efektif, dan bertanggung jawab demi tercapainya kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, optimalisasi dalam perspektif Islam tidak hanya bermakna meningkatkan hasil, tetapi juga menempatkan pengelolaan sumber daya pada tujuan yang benar, yakni kemanfaatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya alam telah disediakan untuk dikelola dengan sebaik-baiknya agar memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Konsep ini sejalan dengan QS. Ar-Ra'd (3):

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Wildan Fahri Ramadhan, Sudirman, dan Toto Dwijaya Saputra, "Optimalisasi Penggunaan Kapal dalam Time Charter untuk Meningkatkan Efisiensi Pengangkutan Batubara pada PT. Kartika Samudra Adijaya," *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan* Vol. 16, No. 1 (2025): 65.

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًاۗ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝٣

Artinya "Dan Dialah yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."[39]

Dalam hukum ekonomi syariah, optimalisasi juga relevan karena prinsip syariah menuntut kegiatan ekonomi dilakukan secara adil, transparan, amanah, dan memberikan maslahat. Pada akad bagi hasil pertanian seperti *muzara'ah* dan mukhabarah, optimalisasi dapat dimaknai sebagai upaya memperbaiki pengelolaan akad agar sesuai syariat sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para pihak. Literatur tentang *muzara'ah* dan mukhabarah menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian memang telah menjadi bagian dari hukum ekonomi Islam, tetapi dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kesesuaian akad dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan demikian, optimalisasi dalam perspektif syariah bukan hanya mengejar hasil yang besar, tetapi juga memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan ketentuan akad dan prinsip keadilan.[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[39] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Ar-Ra'd 13, (3) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019)

[40] Ruslan Abdullah, "BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (*MUZARA'AH*) (Analisis Syariah Dan Hukum Nasional)," *Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 148–72.

2. Bagi Hasil

Akad bagi hasil pertanian dalam hukum ekonomi syariah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam kegiatan pengelolaan pertanian dengan sistem pembagian hasil panen berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal akad. Sistem ini menjadi salah satu bentuk muamalah yang berkembang dalam masyarakat agraris karena mampu menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik modal berupa lahan dan petani yang memiliki kemampuan mengelola pertanian. Dalam praktiknya, akad bagi hasil pertanian dikenal dalam beberapa bentuk, yaitu *muzara'ah*, mukhabarah, dan musaqah.[41]

a. *Muzara'ah*

Secara etimologi, kata *muzara'ah* berasal dari bahasa Arab *az-zar'u* yang berarti menumbuhkan atau bercocok tanam. Sebagian ulama menyebut *muzara'ah* berasal dari kata *al-hadzr* yang bermakna modal, karena benih dalam akad ini merupakan modal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan. Secara terminologi, para ulama mazhab memberikan definisi yang beragam namun memiliki substansi yang sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *muzara'ah* sebagai akad untuk bercocok tanam dengan imbalan sebagian hasil yang keluar dari bumi. Adapun Syaikh Ibrahim al-Bajuri mendefinisikan *muzara'ah*

[41] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 613.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

sebagai pekerjaan mengelola tanah dengan imbalan sebagian hasil yang didapat, sementara modal (benih) berasal dari pemilik tanah.[42]

Dasar hukum *muzara'ah* bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, ayat yang dijadikan landasan filosofis kebolehan kerja sama ekonomi seperti *muzara'ah* adalah QS. Az-Zukhruf (43): 32:

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّاۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."[43]

Ayat ini mengandung makna bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan derajat kemampuan ekonomi dan keahlian yang berbeda-beda, sehingga sebagian manusia membutuhkan tenaga, modal, atau keahlian dari manusia lainnya. Perbedaan inilah yang menjadi dasar disyariatkannya kerja sama, termasuk kerja sama di bidang pertanian, agar tercipta hubungan saling memanfaatkan antara pemilik modal/lahan dan pemilik tenaga/keahlian.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[42] Mahmudah Yani, G. R., Putri, W. A., Ahmada Safira, A. N., Eka Putri, D. A., Maulida, A. R., Mukkaromah, L., & Kurniawan, T., "Akad *Muzara'ah* dan Musaqah dalam Perspektif Fiqh Muamalah Serta Implementasinya di Bidang Pertanian dan Perkebunan", *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2026), 37.

[43] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Az-Zukhruf 32, (43) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019),

[44] Mahmudah Yani, G. R., dkk., "Akad *Muzara'ah* dan Musaqah dalam Perspektif Fiqh Muamalah", 40.

Rukun *muzara'ah* menurut jumhur ulama terdiri atas lima unsur yaitu, pemilik lahan, penggarap, objek akad berupa lahan pertanian, ketentuan nisbah bagi hasil, dan ijab qabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Adapun syarat sahnya *muzara'ah* meliputi:

1) Kedua pihak yang berakad (pemilik lahan dan penggarap) harus baligh dan berakal sehat, sehingga memiliki kecakapan hukum untuk melakukan transaksi.
2) Lahan yang digarap harus jelas batasnya, diketahui luasnya, dan layak dimanfaatkan untuk bercocok tanam.
3) Benih yang ditanam harus jelas jenisnya dan berasal dari pemilik lahan.
4) Nisbah bagi hasil ditentukan dalam bentuk persentase yang disepakati di awal akad (misalnya 1/2, 1/3, atau 2/3), bukan dalam bentuk petak lahan tertentu atau jumlah nominal tetap, karena hal tersebut mengandung unsur gharar.
5) Jangka waktu akad harus disebutkan secara jelas, umumnya hingga masa panen tiba.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Selvia Karomatul Islamiah, *Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pertanian terhadap Kesesuaian Konsep Akad Muzara'ah dan Mukhabarah di Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk* (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020), 11.

b. Mukhabarah

Mukhabarah secara bahasa berasal dari kata *al-khabar* yang menurut sebagian ulama berkaitan dengan makna "penduduk Khaibar", karena praktik ini pertama kali dipraktikkan di wilayah tersebut. Secara terminologi, mukhabarah memiliki pengertian yang hampir sama dengan *muzara'ah*, yaitu akad kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap.[46] Perbedaan pokok antara keduanya terletak pada asal-usul benih dan modal: dalam *muzara'ah*, benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan dalam mukhabarah, benih dan modal produksi sepenuhnya ditanggung oleh pihak penggarap. Menurut Yusuf Qardhawi, jika pemilik lahan hanya menyerahkan tanah tanpa menyediakan benih maupun alat, sedangkan penggarap menanggung seluruh modal termasuk benih, maka akad tersebut dikategorikan sebagai mukhabarah.

Dasar hukum mukhabarah pada prinsipnya merujuk pada ayat yang sama dengan *muzara'ah*, yaitu *QS. Az-Zukhruf* (43): 32, karena kedua akad ini sama-sama berlandaskan pada prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam mendayagunakan perbedaan kepemilikan sumber daya di antara manusia.

Rukun mukhabarah menurut jumhur ulama meliputi pemilik lahan, penggarap, objek mukhabarah (lahan dan benih), serta ijab

[46]Muji Slamet, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri* (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020), 11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

qabul yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. syarat sahnya mukhabarah antara lain:

1) Pemilik lahan dan penggarap harus baligh dan berakal.
2) Benih yang akan ditanam harus jelas jenisnya, berkualitas baik, dan menghasilkan, serta berasal dari pihak penggarap.
3) Lahan yang digarap merupakan lahan produktif, jelas batas-batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk dikelola.
4) Nisbah bagi hasil ditentukan dalam bentuk persentase yang disepakati bersama sejak awal akad, bukan berdasarkan petak atau lokasi tertentu pada lahan.

c. Musaqah

Secara etimologi, musaqah berasal dari kata *as-saqyu* yang berarti penyiraman atau pengairan. Penduduk Madinah pada masa awal Islam menyebut praktik ini dengan istilah musaqah karena kegiatan utama yang dilakukan penggarap adalah menyirami tanaman. Secara terminologi syar'i, musaqah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara pemilik kebun atau pohon yang menghasilkan buah (seperti kurma, anggur, atau tanaman tahunan lainnya) dengan pihak lain (penggarap), di mana penggarap bertugas memelihara, menyirami, dan merawat tanaman tersebut hingga berbuah, dengan imbalan bagian tertentu dari hasil buah yang diperoleh. Berbeda dengan *muzara'ah* dan mukhabarah yang objeknya berupa lahan untuk ditanami benih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

baru, objek musaqah adalah pohon atau tanaman yang sudah ada dan memerlukan perawatan hingga menghasilkan buah.[47]

Dasar hukum musaqah dari Al-Qur'an merujuk pada ayat-ayat yang menganjurkan sikap ta'awun dan pemanfaatan hasil bumi secara produktif, prinsipnya merujuk pada ayat yang sama dengan *muzara'ah* dan mukhabarah, di antaranya *QS. Az-Zukhruf* (43): 32 yang menjadi payung umum legitimasi kerja sama ekonomi berbasis perbedaan kepemilikan sumber daya antarmanusia. Musaqah dipandang sebagai transaksi yang sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat tidak semua pemilik kebun mampu merawat tanamannya sendiri, sekaligus menjadi sarana pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang tidak memiliki lahan namun memiliki keahlian bercocok tanam.

Rukun musaqah terdiri atas: (1) pemilik kebun atau pohon, (2) penggarap (pekerja atau 'amil), (3) objek akad berupa pohon atau kebun yang menghasilkan buah, dan (4) ijab qabul.[48] Syarat sahnya musaqah meliputi:

1) Pohon atau tanaman yang diakadkan jelas jenis dan jumlahnya, serta merupakan tanaman yang menghasilkan buah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] G. R. Mahmudah Yani, W. A. Putri, A. N. Ahmada Safira, D. A. Eka Putri, A. R. Maulida, L. Mukkaromah, & T. Kurniawan, "Akad *Muzara'ah* dan Musaqah dalam Perspektif Fiqh Muamalah serta Implementasinya di Bidang Pertanian dan Perkebunan," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2026): 41.

[48] Maruta Heru, "Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah," *Media Neliti* (2020): 80.

2) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan penggarap disebutkan secara jelas, misalnya penyiraman, pemupukan, pemangkasan, dan pemeliharaan hingga masa panen
3) Nisbah bagi hasil ditentukan dalam bentuk persentase yang disepakati bersama, bukan dalam bentuk nominal atau jumlah buah tetap, agar terhindar dari gharar
4) Jangka waktu akad jelas, umumnya berlangsung hingga tanaman menghasilkan buah dan dipanen.[49]

Akad bagi hasil pertanian pada dasarnya bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan melalui pembagian keuntungan dan risiko secara adil sesuai kontribusi masing-masing pihak. Sistem ini berbeda dengan sistem upah tetap karena hasil yang diterima para pihak bergantung pada keberhasilan panen yang diperoleh. Dalam perspektif hukum Islam, akad bagi hasil pertanian diperbolehkan karena mengandung unsur tolong-menolong, kerja sama, dan keadilan. Landasan umum mengenai kerja sama dalam muamalah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (2) yang memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam ayatnya yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ
اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًاۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْاۗ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٢

[49] G. R. Mahmudah Yani et.al, "Akad *Muzara'ah* dan Musaqah" *Jurnal Ilmu Hukum*, 42.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā’id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”[50]

Praktik akad bagi hasil pertanian juga memiliki dasar hukum dari hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah melakukan kerja sama pertanian dengan penduduk Khaibar, di mana masyarakat setempat diberikan hak untuk mengelola lahan pertanian dengan imbalan sebagian hasil panen. Praktik tersebut menjadi dasar kebolehan akad *muzara’ah* dan mukhabarah dalam Islam. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, dan sebagian Syafi’iyah juga sepakat bahwa akad bagi hasil pertanian diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Kebolehan akad ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kemanfaatan yang ditimbulkan, terutama bagi masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak mampu mengelola sendiri maupun petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan pertanian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Maidah 2, (5) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019)

Akad bagi hasil pertanian diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008. Pada Pasal 270 KHES dijelaskan bahwa *muzara'ah* merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil tertentu dari hasil panen.[51] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa akad bagi hasil pertanian telah memperoleh legitimasi hukum dan dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga memberikan pedoman mengenai pelaksanaan akad syariah yang menekankan pentingnya kejelasan akad, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan transaksi ekonomi.[52]

Keabsahan akad bagi hasil pertanian ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad. Rukun akad terdiri atas pihak-pihak yang berakad *(al-'aqidain)*, objek akad *(ma'qud 'alaih),* sighat atau ijab qabul, dan nisbah pembagian hasil. Pihak yang melakukan akad harus merupakan orang yang cakap hukum, baligh, berakal, dan melakukan akad atas dasar kerelaan. Objek akad berupa lahan pertanian juga harus jelas batas dan jenisnya agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, pembagian hasil harus ditentukan sejak awal dalam bentuk persentase tertentu seperti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[51] Lailatul Fitriyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian," *Jurnal At-Tamwil* Vol. 4, No. 1 (2022): 54.
[52] Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012

setengah, sepertiga, atau bentuk lain sesuai kesepakatan bersama. Penentuan pembagian hasil dalam bentuk persentase bertujuan untuk menghindari unsur *gharar* atau ketidakjelasan karena hasil panen belum dapat dipastikan jumlahnya pada saat akad dilakukan.

Selain rukun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad bagi hasil pertanian agar akad menjadi sah menurut hukum Islam. Lahan pertanian yang dikelola harus dapat dimanfaatkan dan diketahui secara jelas kondisinya. Benih yang digunakan harus jelas jenisnya dan memungkinkan untuk menghasilkan panen. Jangka waktu kerja sama juga harus diketahui oleh kedua pihak agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.[11] Seluruh ketentuan mengenai biaya operasional, pupuk, pengairan, dan kebutuhan pertanian lainnya juga harus dijelaskan sejak awal akad. Dalam praktiknya, biaya tersebut dapat ditanggung bersama sesuai kesepakatan atau dibebankan kepada salah satu pihak. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka akad dapat menjadi fasid karena mengandung unsur ketidakjelasan yang bertentangan dengan prinsip syariah.[53]

Akad bagi hasil pertanian dalam hukum ekonomi syariah didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu prinsip keadilan *(al-'adalah)*, prinsip kerelaan *(ar-ridha),* prinsip amanah, prinsip kejujuran *(ash-shidq),* dan prinsip transparansi. Prinsip keadilan

[53] Syaiful Anwar, "Penerapan Profit and Loss Sharing dalam Akad Pertanian Syariah," *Jurnal Ekonomi Rabbani* Vol. 3, No. 2 (2023): 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menekankan bahwa pembagian hasil harus dilakukan secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip kerelaan menegaskan bahwa akad harus dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, sedangkan prinsip amanah dan kejujuran mengharuskan kedua pihak untuk jujur dalam menyampaikan informasi terkait kondisi lahan, biaya pertanian, maupun hasil panen yang diperoleh. Transparansi dalam pelaksanaan akad juga sangat penting untuk menghindari terjadinya perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap.[54]

Kerja sama di bidang pertanian melalui kesepakatan lisan yang dikenal dengan istilah "paroan" antara pihak pemilik lahan dan pihak yang mengelola. Kajian tersebut mengungkap bahwa meskipun sistem pengelolaan pertanian pada umumnya rentan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak, justru mampu mempertahankan nilai keadilan dengan memposisikan pekerja tani secara proporsional, baik dalam hal tanggung jawab yang diemban maupun pembagian hasil yang diperoleh dari pengelolaan lahan.[55]

Perkembangan teknologi digital pada era modern turut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan akad bagi hasil pertanian. Penggunaan aplikasi digital pertanian seperti *Petani Apps* dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan pertanian melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Nur Aini dan Rizal Muttaqin, "Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengelolaan Pertanian Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara* Vol. 4, No. 1 (2023): 74.

[55] Martoyo dan Abdul Jabbar, "Fairness Aspect in the Paroan System in the Mangar Society," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 5, no. 2 (2023): 132–143.

pencatatan hasil panen, pengawasan biaya operasional, pemasaran hasil pertanian, serta transparansi pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap.[56] Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan teknologi digital dalam akad pertanian diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keterbukaan, dan tidak mengandung unsur gharar maupun riba. Pemanfaatan aplikasi digital juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian karena petani memperoleh akses terhadap informasi pasar, teknologi pertanian modern, harga komoditas, hingga kondisi cuaca yang dapat mendukung keberhasilan panen.[57]

3. PeTani *Apps*

Perkembangan teknologi digital dalam sektor pertanian telah mendorong munculnya berbagai inovasi berbasis aplikasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan produktivitas usaha tani di Indonesia. Salah satu inovasi tersebut adalah PeTani *Apps*, yaitu aplikasi pertanian digital yang dikembangkan oleh PT Syngenta Indonesia sebagai bentuk transformasi digital dalam mendukung pengelolaan pertanian modern. PeTani *Apps* mulai diperkenalkan sekitar tahun 2021 sebagai bagian dari strategi digitalisasi pertanian PT Syngenta Indonesia untuk membantu petani memperoleh akses informasi pertanian secara cepat, praktis, dan terintegrasi melalui perangkat digital. Kehadiran aplikasi ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[56] Nurul Huda dkk., "Implementasi Akad Bagi Hasil Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol. 10, No. 2 (2020): 115.

[57] Siti Nurhayati, "Digitalisasi Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8, No. 1 (2021): 88.

dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi serta meningkatnya kebutuhan petani terhadap sistem pertanian yang lebih modern, efisien, dan berbasis data. Selain itu, munculnya berbagai tantangan di sektor pertanian seperti perubahan iklim, ketidakstabilan harga pasar, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya efektivitas distribusi hasil pertanian menjadi faktor yang mendorong pengembangan aplikasi digital pertanian.[58]

PeTani *Apps* dikembangkan sebagai *platform digital* yang dapat menghubungkan berbagai pihak dalam sektor pertanian, mulai dari petani, kios pertanian, trader, petugas lapangan, hingga sales perusahaan dalam satu sistem yang terintegrasi. Pada awal pengembangannya, aplikasi ini difokuskan untuk membantu petani jagung memperoleh informasi terkait budidaya tanaman secara lebih mudah dan akurat. Namun, seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat pertanian, fitur-fitur dalam aplikasi terus dikembangkan sehingga tidak hanya berfungsi sebagai media informasi pertanian, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan usaha tani berbasis digital.[59] Fitur yang tersedia dalam PeTani *Apps* meliputi informasi cuaca, jadwal tanam, pengelolaan lahan, scan produk, katalog produk pertanian, analisa usaha tani (AUT), kalkulator benih, kalkulator dosis pupuk, kalkulator hama dan penyakit tanaman (HPT), pengecekan produk asli, daftar kios pertanian, daftar trader, artikel

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] PT Syngenta Indonesia, "Cropwise Grower," artikel resmi PT Syngenta Indonesia, 20 Mei 2026, https://www.syngenta.co.id/cropwise-grower

[59] PT Syngenta Indonesia, "NK6172 – Variety Jagung," artikel resmi PT Syngenta Indonesia, diakses pada 20 Mei 2026, https://www.syngenta.co.id/product/seed/jagung/nk-6172

pertanian, voucher, nearby location, dokter tanaman, serta layanan e-commerce pertanian. Keberadaan fitur-fitur tersebut menunjukkan bahwa aplikasi ini dirancang untuk membantu petani dalam mengambil keputusan secara lebih tepat dan efisien dalam pengelolaan pertanian.

Dalam implementasinya, PeTani *Apps* menjadi bagian dari konsep *smart farming* atau pertanian cerdas yang memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan pertanian modern. Konsep smart farming bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi informasi, analisis data, dan sistem digital yang mampu membantu petani dalam mengelola usaha taninya secara efektif.[60] Penggunaan aplikasi digital dalam sektor pertanian juga dapat membantu mengurangi ketidakpastian dalam pengelolaan lahan, meningkatkan efisiensi biaya produksi, serta mempercepat distribusi informasi pertanian kepada masyarakat.

Fitur pencatatan usaha tani dan analisa biaya produksi yang terdapat dalam aplikasi dapat membantu para pihak mengetahui secara jelas biaya operasional, hasil panen, dan pembagian keuntungan. Transparansi tersebut penting dalam akad bagi hasil pertanian untuk menghindari unsur gharar atau ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan antara para pihak. Dengan adanya sistem digital, proses pengelolaan pertanian menjadi lebih terbuka dan terdokumentasi sehingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Siti Nurhayati, "Digitalisasi Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8, No. 1 (2021): 88.

mendukung penerapan prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan dalam hukum ekonomi syariah.[61]

Perkembangan PeTani *Apps* juga menunjukkan perluasan layanan pada sektor pertanian lainnya, khususnya tanaman padi. PT Syngenta Indonesia melalui produk NK *(Northrup King)* tidak hanya menyediakan benih jagung hibrida, tetapi juga mulai mengembangkan benih padi unggul sebagai bagian dari inovasi perusahaan dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian nasional. Pengembangan tersebut dilakukan karena padi merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, fitur dan layanan dalam PeTani *Apps* tidak lagi terbatas pada informasi budidaya jagung, tetapi juga mulai mendukung kebutuhan petani padi melalui penyediaan informasi benih, pengendalian hama, pemupukan, hingga pengelolaan usaha tani berbasis digital.[62]

Dalam konteks modernisasi pertanian, optimalisasi penggunaan PeTani *Apps* menjadi bagian dari penerapan smart farming atau pertanian cerdas yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pertanian. Konsep *smart farming* bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan data digital dan sistem informasi yang mampu membantu petani melakukan pengelolaan usaha tani secara lebih tepat dan efisien. Dengan adanya pemanfaatan teknologi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[61] PT Syngenta Indonesia, "NK6172 – Variety Jagung," artikel resmi PT Syngenta Indonesia, diakses pada 20 Mei 2026, https://www.syngenta.co.id/product/seed/jagung/nk-6172

[62] PT Syngenta Indonesia, "Produk Benih Padi Syngenta Indonesia," artikel resmi Syngenta Indonesia, diakses pada 20 Mei 2026, https://www.syngenta.co.id/produk/benih-padi.

digital, petani dapat mengurangi risiko gagal panen, meningkatkan efektivitas penggunaan pupuk dan benih.[63]

4. Pengelolaan dan Produktivitas

Pengelolaan pertanian merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan pertanian guna memperoleh hasil produksi yang optimal. Dalam sektor pertanian, pengelolaan menjadi faktor penting karena berkaitan dengan bagaimana petani mengatur penggunaan lahan, tenaga kerja, modal, hingga proses distribusi hasil panen. Pengelolaan pertanian yang baik akan membantu petani meningkatkan efektivitas kerja serta meminimalkan kerugian yang dapat terjadi selama proses produksi pertanian berlangsung. Selain itu, pengelolaan pertanian juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan usaha tani agar tetap produktif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.[64]

Pengelolaan pertanian tidak hanya terbatas pada proses budidaya tanaman, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya pertanian secara menyeluruh. Pengelolaan lahan dilakukan dengan memperhatikan kesuburan tanah, sistem irigasi, dan penggunaan pupuk yang tepat agar hasil panen dapat meningkat. Pengelolaan tenaga kerja dilakukan melalui pembagian tugas yang efektif sehingga proses pertanian berjalan secara efisien. Selain itu, pengelolaan modal menjadi unsur penting dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[63] Arzewiniga and Zulkarnain, "Penyuluhan Komunikasi Berbasis Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kecamatan Bengkalis Di Era Transformasi Teknologi."

[64] Rina Yuliana, "Manajemen Pengelolaan Pertanian dalam Meningkatkan Produktivitas Petani," *Jurnal Agribisnis Indonesia* Vol. 10, No. 2 (2022): 45.

mendukung kebutuhan operasional pertanian seperti pembelian benih, pupuk, alat pertanian, dan biaya distribusi hasil panen.[65]

Perkembangan teknologi juga memberikan pengaruh besar terhadap sistem pengelolaan pertanian. Saat ini, pengelolaan pertanian mulai mengarah pada sistem pertanian modern berbasis digital yang memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan pertanian. Penggunaan teknologi digital dapat membantu petani dalam melakukan monitoring kondisi lahan, pencatatan hasil produksi, pengelolaan distribusi hasil panen, hingga pemasaran produk pertanian secara lebih luas. Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja petani karena informasi pertanian dapat diakses dengan lebih cepat dan mudah.[66] Oleh sebab itu, penggunaan aplikasi digital pertanian menjadi salah satu bentuk inovasi dalam mendukung pengelolaan pertanian modern.

Produktivitas pertanian merupakan kemampuan suatu usaha pertanian dalam menghasilkan output atau hasil panen secara maksimal melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Produktivitas pertanian menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan pertanian karena berkaitan langsung dengan peningkatan hasil produksi dan kesejahteraan petani. Tingkat produktivitas pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas lahan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[65] Ahmad Fauzi, "Sistem Pengelolaan Pertanian terhadap Hasil Produksi Petani," *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* Vol. 6, No. 3 (2023): 112.

[66] Nur Aini dan Muhammad Idris, "Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengelolaan Pertanian Modern," *Jurnal Teknologi Pertanian* Vol. 15, No. 1 (2023): 27.

penggunaan teknologi, keterampilan petani, sistem pengelolaan, serta kondisi lingkungan dan cuaca.[67] Semakin baik pengelolaan dan pemanfaatan faktor-faktor tersebut, maka semakin tinggi pula produktivitas pertanian yang dihasilkan.

Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Petani Apps mendorong produktivitas pertanian melalui beberapa jalur. Pertama, perencanaan input sebelum musim tanam menjadi lebih terukur karena pemilik lahan dan penggarap memakai fitur Analisa Usaha Tani dan kalkulator pupuk untuk menentukan kebutuhan pupuk dan benih secara bersama. Kedua, fitur konsultasi dokter tanaman membantu petani menangani serangan hama, seperti wereng pada tanaman padi, sehingga kerugian produksi dapat diminimalkan dan hasil panen tetap stabil sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Ketiga, prakiraan cuaca dan jadwal tanam membantu petani menentukan waktu kerja yang tepat dan mengantisipasi hujan lebat lebih awal. Keempat, pencatatan hasil panen secara digital memungkinkan perbandingan hasil dari musim ke musim yang dapat diakses bersama, sehingga perselisihan mengenai jumlah panen berkurang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hubungan antara pengelolaan pertanian dan produktivitas pertanian sangat erat karena produktivitas yang tinggi tidak dapat dicapai tanpa adanya sistem pengelolaan yang baik. Pengelolaan pertanian yang efektif mampu meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, mempercepat distribusi hasil panen, mengurangi risiko kerusakan hasil produksi, serta

[67] Dewi Kartika Sari, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Pertanian," *Jurnal Pertanian Modern* Vol. 5, No. 1 (2021): 33.

meningkatkan pendapatan petani. Sebaliknya, sistem pengelolaan yang kurang baik dapat menyebabkan rendahnya hasil panen dan menurunnya kualitas produk pertanian.[68] Oleh karena itu, peningkatan produktivitas pertanian harus didukung dengan sistem pengelolaan yang modern, efektif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Dalam era digital saat ini, penggunaan aplikasi pertanian seperti Petani *Apps* menjadi salah satu bentuk transformasi pertanian menuju pertanian modern berbasis teknologi. Aplikasi digital pertanian dapat membantu petani dalam mengakses informasi mengenai harga pasar, kondisi cuaca, teknik budidaya, penggunaan pupuk, hingga pencatatan hasil panen secara lebih praktis. Selain itu, aplikasi digital juga dapat membantu memperluas pemasaran hasil pertanian sehingga meningkatkan peluang keuntungan bagi petani.[69]

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari *Al-Qur'an, Hadis, Ijma',* dan *Qiyas*, di mana hukum ekonomi syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui kegiatan ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hukum ekonomi syariah sangat diperlukan sebagai parameter dalam kegiatan ekonomi mengingat perkembangan ekonomi yang semakin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[68] Siti Nur Azizah, "Pengaruh Pengelolaan Pertanian terhadap Produktivitas Hasil Panen," Skripsi, Universitas Jember, 2022, 56.

[69] Muhammad Arif Rahman, "Digitalisasi Pertanian melalui Aplikasi Pertanian dalam Meningkatkan Produktivitas Petani," *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* Vol. 19, No. 2 (2024): 88.

maju, di mana ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian memiliki nilai-nilai yang berfokus pada *amar ma'ruf nahy munkar* yaitu memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran, sehingga setiap kegiatan ekonomi harus berada dalam aturan syariah dengan tujuan utama mendapatkan ridha Allah SWT.[70]

Sumber hukum ekonomi syariah terdiri dari *Al-Qur'an* sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam yang memuat prinsip-prinsip dasar muamalah. Hadis merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan praktik ekonomi yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. *Ijma'* adalah konsensus ulama atau kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa tentang hukum syara' atas suatu masalah. *Qiyas* adalah analogi atau menyamakan hukum suatu hal yang tidak ada *nash*-nya dengan hal yang ada *nash*-nya karena adanya persamaan illat atau sebab hukum. Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI merupakan fatwa yang dikeluarkan sebagai pedoman praktik ekonomi syariah di Indonesia yang mengikat bagi lembaga keuangan syariah dan pelaku ekonomi syariah lainnya.[71]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Larangan dalam hukum ekonomi syariah meliputi *riba* atau bunga yang merupakan tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi yang tidak ada padanannya atau imbalannya dan diharamkan dalam Islam, *gharar* atau ketidakjelasan yang merupakan ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam objek transaksi harga atau waktu penyerahan yang dapat

[70] Bung Hijaj Sulthonuddin, Enceng Iip Syaripudin, "Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah JHESY,* (2023), 9-14

[71] Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

menimbulkan perselisihan, *maysir* atau judi yang merupakan setiap transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan yang dapat merugikan salah satu pihak, tadlis atau penipuan yang merupakan penyembunyian cacat atau kekurangan barang yang diperjualbelikan, *ihtikar* atau penimbunan yang merupakan menimbun barang kebutuhan pokok untuk dijual ketika harga naik guna mendapatkan keuntungan yang berlebihan, rekayasa permintaan yang merupakan rekayasa harga dengan cara berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut, dan penipuan dalam kualitas yang merupakan penipuan dengan mencampurkan barang yang buruk dengan yang baik.[72]

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariah untuk kemaslahatan manusia, di mana dalam konteks ekonomi maqashid syariah bertujuan untuk menjaga agama agar kegiatan ekonomi menjaga nilai-nilai agama dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maqashid syariah secara etimologi berasal dari kata *maqashid* (tujuan-tujuan) dan *syariah* (hukum Islam), yang secara terminologi diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan suatu hukum, yaitu terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.[73] *Maqashid syariah* terdapat 5, adapun macamnya sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) - Peraturan Mahkamah Agung No. 2 (2008)

[73] Ahmad Masyhadi dan Muhammad Miqdad Ilham Farochi, "Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Regulasi Fintech Syariah di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2025): 33.

a. *Hifzh ad-din*

Upaya menjaga dan melindungi hak setiap individu untuk meyakini serta menjalankan ajaran agamanya tanpa gangguan atau paksaan. Dalam konteks muamalah, *hifzh ad-din* terwujud melalui kewajiban menjalankan setiap transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah. Dalam praktik akad bagi hasil pertanian, prinsip *hifzh ad-din* tercermin dari kesesuaian pelaksanaan akad *muzara'ah* dengan ketentuan syariat.

b. *Hifzh an-nafs*

Upaya menjaga keselamatan hidup, kesehatan, serta hak hidup layak setiap manusia. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini terwujud melalui jaminan kesejahteraan hidup dan penghidupan yang layak bagi setiap individu, termasuk petani penggarap yang menggantungkan hidupnya pada hasil kerja sama bagi hasil pertanian.[74]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. *Hifzh al-'aql*

Upaya menjaga akal pikiran manusia agar tetap sehat, jernih, dan mampu berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga syariat melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal. Dalam konteks pengelolaan ekonomi pertanian, *hifzh al-'aql* dapat dimaknai secara lebih luas sebagai upaya peningkatan kapasitas intelektual dan literasi

[74] Wulandari dan M. Djakfar, dikutip dalam "Perspektif Ekonomi Islam terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)* 2, no. 2 (2025): 7.

petani, baik literasi keagamaan maupun literasi digital dalam memanfaatkan teknologi seperti Aplikasi Petani Apps.

d. *Hifzh an-nasl*

Upaya menjaga kelangsungan keturunan serta kehormatan keluarga, termasuk memastikan generasi penerus mendapatkan kehidupan yang layak dan berkelanjutan. Dalam konteks pertanian, prinsip ini relevan dikaitkan dengan keberlanjutan usaha tani antargenerasi, di mana pengelolaan lahan pertanian yang optimal melalui sistem bagi hasil yang adil akan menjamin kesejahteraan ekonomi keluarga petani secara turun-temurun.

e. *Hifzh al-mal*

Upaya melindungi hak kepemilikan harta secara sah, mencakup perlindungan, pengelolaan, penggunaan yang bertanggung jawab sekaligus mencegah pemborosan dan penyalahgunaan dalam pengelolaannya. Prinsip *hifzh al-mal* merupakan maqashid yang paling relevan, karena optimalisasi akad bagi hasil pertanian pada dasarnya bertujuan melindungi hak harta kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun penggarap melalui mekanisme pembagian hasil panen yang jelas, adil, dan transparan.[75]

Sumber hukum larangan *riba, gharar, maysir, ihtikar,* hingga *maqashid syariah* pada dasarnya bermuara pada satu prinsip induk dalam Al-Qur'an, yaitu larangan memakan atau mengambil harta orang lain

[75] Diyan Fadilah, "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah tentang Hifzh Al-Mal," *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dengan cara yang batil kecuali melalui perniagaan yang didasari kerelaan antar pihak, sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa' : 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."[76]

Ayat ini juga menopang konsep maqashid syariah dalam menjaga harta, sebab larangan tersebut ditujukan agar harta beredar secara halal dan produktif, bukan berpindah tangan melalui cara-cara yang merugikan salah satu pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa' 29, (4) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu jenis yuridis empiris, yuridis empiris kombinasi antara pendekatan yuridis normatif yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif dengan pendekatan empiris yang mengamati bagaimana hukum bekerja secara nyata di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadaap kenyataan yang telah terjadi dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah. Penelitian ini menggunakan jenis.[77] Yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan konseptual. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis secara empiris proses pengoptimalan akad bagi hasil pertanian melalui aplikasi Petani *Apps* dalam mendukung pengelolaan dan peningkatan produktivitas pertanian di Kecamatan Kaliwates. Pendekatan ini difokuskan pada praktik penerapan aplikasi dalam sistem bagi hasil, termasuk cara kerja platform, pola interaksi antar pihak,serta efektivitas pemanfaatan aplikasi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan pertanian di masyarakat.

[77] Soekanto, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta Raja Grafindo Persada) (2004) 13-14.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji landasan teoritis dan normatif yang berkaitan dengan akad bagi hasil dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kajian ini mencakup konsep *muzara'ah*, prinsip keadilan, kerelaan para pihak, transparansi, pembagian risiko, dan ketentuan-ketentuan syariah yang relevan dalam pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana optimalisasi sistem bagi hasil.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan wilayah yang masih menerapkan aktivitas pertanian dengan sistem kerja sama berbasis bagi hasil, sehingga relevan untuk dikaji dalam rangka optimalisasi akad bagi hasil pertanian melalui aplikasi *Petani Apps.* Kondisi masyarakat di wilayah ini juga mencerminkan praktik ekonomi pertanian yang cukup dinamis serta memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan pengelolaan dan produktivitas pertanian.

Selain itu, pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat petani di Kecamatan Kaliwates mulai menunjukkan keterbukaan terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan pertanian. Hal tersebut menjadikan wilayah ini strategis untuk meneliti bagaimana aplikasi Petani *Apps* dapat dioptimalkan sebagai sarana pendukung pelaksanaan akad bagi hasil yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peneliti memilih Kecamatan Kaliwates sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa sebagian pemilik lahan dan petani penggarap di wilayah ini telah memanfaatkan aplikasi Petani *Apps* dalam mengelola dan mengembangkan lahan pertanian secara lebih efektif dan efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Kaliwates telah memiliki keterbukaan terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam praktik pertanian sehari-hari. Karakteristik semacam ini menjadikan Kecamatan Kaliwates lokasi yang relevan untuk mengkaji integrasi akad syariah dengan teknologi digital tanpa menghilangkan esensi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau pihak yang menjadi sumber data dalam suatu kajian ilmiah. Dalam penelitian ini, subjek dipilih secara *purposive sampling* agar sesuai dengan fokus penelitian mengenai optimalisasi akad bagi hasil pertanian menggunakan aplikasi Petani *Apps* dalam mendukung pengelolaan dan produktifitas pertanian. Subjek penelitian mencakup beberapa pihak yang terlibat langsung dalam praktik tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Sumber Data Primer

 Sumber data primer harus dicari melalui narasumber atau responden yaitu orang yang akan kita jadikan objek penelitian untuk sarana mendapatkan informasi ataupun data yang berupa wawancara. Dalam hal ini peneliti mendapat hasil data dari wawancara kepada :

1) Pemilik lahan, diantaranya adalah Bapak Rendra, Bapak Sudi, Ibu Yuyun, Bapak Sofyan, Bapak Bolla.
2) Pengelola lahan atau petani penggarap, diantaranya adalah Bapak Husnan, Bapak Mulyadi, Bapak Mursyid, Bapak Su, Bapak Edi.

Tabel 3.1
Ringkasan Profil Informan Penelitian

No	Nama	Status	Lokasi	Lahan (Ha)	Fitur Petani *Apps* Dominan
1	Bapak Rendra	Pemilik Lahan	Tegal Besar	1,5	AUT, Kalkulator Pupuk, Cuaca,Pembelian benih
2	Bapak Sudi	Pemilik Lahan	Sempusari	2,0	Pencatatan Panen, Dokter Tanaman
3	Ibu Yuyun	Pemilik Lahan	Sempusari	1,0	Info Harga, Artikel Pertanian
4	Bapak Sofyan	Pemilik Lahan	Tegal Besar	0,8	Jadwal Tanam, AUT, Estimasi Hasil
5	Bapak Bolla	Pemilik Lahan	Sempusari	1,2	Semua Fitur, Artikel, Jadwal Tanam
6	Bapak Husnan	Petani Penggarap	Tegal Besar	1,5	Kalkulator Pupuk, HPT, Cuaca
7	Bapak Mulyadi	Petani Penggarap	Sempusari	2,0	Cuaca, Info Harga
8	Bapak Mursid	Petani Penggarap	Sempusari	1,0	Kalkulator Pupuk, Kalkulator Benih
9	Bapak Su	Petani Penggarap	Tegal Besar	0,8	AUT, Cuaca
10	Bapak Edi	Petani Penggarap	Sempusari	1,2	Info Harga, Jadwal Tanam, HPT

Sumber: Data diolah sesuai hasil penelitian

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder bisa didapat lewat dokumen yang sekiranya berhubungan dengan fokus penelitian yang sedang diteliti. Data sekunder

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ini dapat membantu dalam menganalisis data primer yang sudah dideskripsikan melalui penulisan. Acuan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

a. Kompilasi Hukum Ekonomi Sayriah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya Buku II tentang Akad, Bab VIII tentang *Muzara'ah* dan Musaqah (Pasal 211 sampai dengan Pasal 221). Bab ini secara khusus mengatur rukun dan syarat *muzara'ah*, hak dan kewajiban pemilik lahan serta penggarap, ketentuan pembagian hasil panen, hal-hal yang membatalkan akad, hingga ketentuan musaqah. Bab ini menjadi acuan hukum positif yang relevan digunakan dalam penelitian ini karena secara langsung membahas akad kerja sama bagi hasil pertanian yang menjadi objek kajian.[78]

b. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji *(Wa'ad)* dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah sebagai rujukan pendukung, khususnya untuk menganalisis aspek keterikatan janji dan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dalam pelaksanaan akad bagi hasil melalui Aplikasi Petani *Apps*. Fatwa ini relevan digunakan karena mengatur prinsip bahwa janji atau kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak dalam transaksi syariah bersifat

[78] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008)*, Buku II Bab VIII tentang *Muzara'ah* dan Musaqah, Pasal 211-238.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mengikat *(multazim)* dan harus dipenuhi, sehingga dapat dijadikan pisau analisis terhadap keabsahan dan kekuatan mengikat kesepakatan nisbah bagi hasil yang dicatat melalui platform digital.[79]

c. Jurnal dan Artikel

Penelitian ini menggunakan jurnal dan artikel ilmiah yang membahas akad bagi hasil pertanian, dan digitalisasi pertanian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam suatu penelitian, karena hakikat utama dari kegiatan penelitian adalah memperoleh data yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tanpa pemahaman yang baik dan komprehensif mengenai teknik pengumpulan data, seorang peneliti tidak akan mampu memperoleh data yang sesuai dengan kriteria, prosedur, serta standar penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.[80]

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan responden di lokasi penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh berbagai informasi penting, seperti pemahaman, pengalaman, pandangan, serta sikap responden terhadap suatu fenomena sosial maupun peristiwa hukum tertentu.[81] Teknik ini dianggap relevan untuk memahami pelaksanaan optimalisasi akad bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[79] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah*.

[80] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 117.

[81] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 18

hasil pertanian menggunakan Petani *Apps*, serta menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap beberapa kelompok informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap objek penelitian. Informan utama yaitu pemilik lahan pertanian di Kecamatan Kaliwates, antara lain Bapak Rendra, Bapak Sudi, Ibu Yuyun, Bapak Sofyan, Bapak Bolla yang menerapkan akad bagi hasil dengan pengelola lahan antara lain Bapak Husnan, Bapak Mulyadi, Bapak Mursyid, Bapak Su, Bapak Edi yang telah menggunakan *Platform* Petani *Apps* dalam mengoptimalkan produktifitas pertanian. Pemilihan informan dari berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem pengoptimalan ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan triangulasi informasi guna menjamin validitas hasil penelitian.

d. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian menggunakan instrumen yang telah disusun sebelumnya. Instrumen tersebut dirancang berdasarkan proposal penelitian agar sesuai dengan kebutuhan data serta mampu menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Penyusunan instrumen dilakukan secara sistematis dan teliti sehingga dapat menjadi pedoman yang jelas dan terarah selama proses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengamatan berlangsung.[82] Teknik ini penting karena memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana praktik pengoptimalan diterapkan kepada petani di Kecamatan Kaliwates.

Dalam penelitian ini, observasi difokuskan pada beberapa aspek penting yang berkaitan dengan optimalisasi bagi hasil menggunakan Petani *Apps* di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Peneliti telah mengamati proses pengoptimalan produktivitas pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, meliputi penetapan nisbah bagi hasil, serta kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa sekitar 10 pasang petani dan pemilik lahan telah menerapkan nisbah bagi hasil dengan pola 50:50, sementara sisanya menerapkan pola 60:40 dengan porsi lebih besar untuk penggarap sebagai kompensasi atas biaya operasional yang ditanggung sendiri oleh penggarap seperti pembelian pupuk dan pestisida.

Selain itu, observasi juga dilakukan terhadap aktivitas penggunaan aplikasi Petani *Apps* oleh para petani di lokasi penelitian. Peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa dari total petani yang menjadi subjek penelitian, tidak semua petani menggunakan aplikasi secara mandiri, sebagian petani terutama yang berusia di atas 50 tahun, dibantu oleh anak atau anggota keluarga yang lebih muda dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, khususnya dalam hal input data hasil panen dan verifikasi transaksi pembayaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 91

Peneliti juga mengamati transparansi dalam pencatatan hasil panen dan pembagian keuntungan antara pemilik lahan dan penggarap dalam aplikasi Petani Apps. Dari hasil pengamatan langsung terhadap tampilan aplikasi pada beberapa akun petani, peneliti menemukan bahwa sistem pencatatan hasil panen telah terintegrasi dengan fitur notifikasi otomatis yang mengirimkan rincian pembagian hasil kepada kedua belah pihak setelah transaksi penjualan berhasil dilakukan, sehingga pemilik lahan yang tidak selalu berada di lokasi lahan tetap dapat memantau perkembangan hasil panennya secara real-time melalui ponsel masing-masing.

e. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan bukti yang dapat memperkuat keabsahan penelitian melalui berbagai bentuk catatan tertulis maupun rekaman. Dokumen yang dihimpun dapat berupa foto, rekaman video, rekaman suara, serta arsip lainnya yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Melalui bukti-bukti tersebut, peneliti dapat memperkuat hasil temuan penelitian karena data yang diperoleh tidak hanya berasal dari wawancara dan observasi, tetapi juga didukung oleh dokumentasi visual dan tertulis yang bersifat objektif.

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dikumpulkan meliputi beberapa jenis data penting yang relevan dengan fokus penelitian yaitu, dokumentasi berupa tangkapan layar dari aplikasi Petani *Apps* yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menunjukkan fitur-fitur yang tersedia dan penggunaan aplikasinya. Dokumentasi lain berupa visual foto-foto yang menggambarkan aktivitas di lapangan, seperti kondisi lahan pertanian serta foto kios yang ada di Kecamatan Kaliwates.

E. Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan dalam studi ini mengadopsi pendekatan analisis kualitatif, yakni analisis yang bertumpu pada hubungan dinamis antara teori, konsep, dan data yang merupakan adaptasi yang tetap mengacu pada data yang terkumpul. Teknik analisis kualitatif merupakan suatu rangkaian proses pengkajian data yang tidak mengandung atau berbentuk numerik yang dihimpun dalam penelitian dan pada umumnya memiliki sifat subjektif. Pengolahan data secara kualitatif memberikan penekanan lebih pada konteks atau substansi dari data penelitian tersebut dengan cara yang komprehensif dan mendalam.[83]

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian umumnya diuji melalui aspek validitas dan reliabilitas guna memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, validitas data dikatakan tercapai apabila laporan hasil penelitian yang disusun oleh peneliti sesuai dengan realitas yang ditemukan di lapangan, tanpa adanya perbedaan yang signifikan antara data empiris dan hasil interpretasi peneliti. Namun demikian, kebenaran dalam penelitian

[83] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta UI Press, 2002), 32

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kualitatif bersifat relatif dan subjektif karena sangat dipengaruhi oleh sudut pandang, pengalaman, serta konstruksi pemikiran masing-masing individu yang terlibat dalam proses penelitian.[84]

1. Triangulasi Sumber

 Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa dan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.[85] Relevansi teknik ini terlihat ketika peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari 5 petani dan 5 pemilik lahan, guna memastikan kebenaran data mengenai pelaksanaan pengoptimalan serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah di Kecamatan Kaliwates

2. Triangulasi Teknik

 Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menguji data dari sumber yang sama menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara kemudian dikonfirmasi kembali melalui hasil observasi langsung di lapangan atau melalui dokumen pendukung yang relevan.[86] Relevansinya tampak ketika peneliti memastikan bahwa informasi mengenai optimalisasi akad bagi hasil untuk proktivitas pertanian benar-benar konsisten di Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Solikin, *Buku* Pengantar *Penelitian Hukum*, 128.
[85] Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 127.
[86] Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 128.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian mengenai optimalisasi akad bagi hasil pertanian menggunakan aplikasi petani *apps* dalam mendukung pengelolaan dan produktivitas pertanian di kecamatan kaliwates perspektif hukum ekonomi syariah dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Pelaksanaan

 Pada tahap ini, peneliti turun secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati, menelaah, serta menghimpun data yang berkaitan dengan fokus kajian. Peneliti menelusuri berbagai sumber informasi dan mengumpulkan data melalui wawancara dengan para informan, baik dalam bentuk tulisan, rekaman suara, maupun dokumentasi pendukung lainnya. Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan disusun sehingga menghasilkan informasi yang relevan dengan objek penelitian.

2. Tahap Penulisan Laporan

 Tahap penulisan laporan merupakan tahapan akhir dalam rangkaian kegiatan penelitian. Pada fase ini, peneliti menyusun hasil penelitian dengan menuangkan dan mengintegrasikan seluruh data yang telah dikumpulkan, diolah, serta dianalisis ke dalam bentuk karya ilmiah yang utuh. Penyusunan laporan dilakukan sesuai dengan pedoman penulisan akademik yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sehingga hasil penelitian dapat disajikan secara sistematis, ilmiah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Kaliwates

Kecamatan Kaliwates merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kecamatan Kaliwates berada di bagian barat Kota Jember dan berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lainnya, yakni sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Patrang, sebelah selatan dengan Kecamatan Sumbersari, sebelah timur dengan Kecamatan Sumbersari dan Kecamatan Jember, serta sebelah barat dengan Kecamatan Ajung. Kecamatan Kaliwates memiliki luas wilayah sekitar 14,39 km² yang terbagi ke dalam tujuh kelurahan, yaitu Kelurahan Kaliwates, Kelurahan Kepatihan, Kelurahan Kebon Agung, Kelurahan Mangli, Kelurahan Sempusari, Kelurahan Tegal Besar, dan Kelurahan Tegalbesar.[87] Wilayah ini memiliki topografi yang relatif datar dengan ketinggian rata-rata 83 meter di atas permukaan laut, sehingga sangat mendukung aktivitas pertanian, khususnya pertanian padi dan tanaman hortikultura.

Berdasarkan data kependudukan, Kecamatan Kaliwates merupakan salah satu kecamatan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Jember. Sebagian besar penduduknya beragama

[87] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Kaliwates dalam Angka 2023* (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2023), 3–5.

Islam dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam praktik muamalah atau transaksi ekonomi. Kondisi sosial masyarakat yang religius tersebut turut membentuk pola kerja sama pertanian berbasis syariah yang masih dipraktikkan secara turun-temurun di wilayah ini, khususnya di Kelurahan Sempusari yang menjadi lokasi inti penelitian ini.[88]

Berdasarkan publikasi Kecamatan Kaliwates Dalam Angka 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sebagai petani/perkebun di Kecamatan Kaliwates mencapai 1.045 orang, yang tersebar di tujuh kelurahan, yaitu Kelurahan Tegal Besar sebanyak 418 orang, Kebon Agung 206 orang, Sempusari 182 orang, Mangli 101 orang, Kaliwates 80 orang, Jember Kidul 42 orang, dan Kepatihan 16 orang. Selain itu, berdasarkan data BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Kaliwates masih memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas dengan luas tanam padi mencapai 786 hektare, luas panen 782 hektare, serta menghasilkan produksi padi sebesar 3.953 ton. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertanian di Kecamatan Kaliwates masih berlangsung secara aktif dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pemilihan lokasi penelitian, mengingat masih banyaknya masyarakat yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Pemerintah Kabupaten Jember, *Profil Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember* (Jember: Pemerintah Kabupaten Jember, 2022), 12.

menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian serta masih tersedianya lahan pertanian yang produktif.[89]

2. Gambaran Umum Aplikasi PeTani *Apps*

PeTani *Apps* merupakan aplikasi pertanian digital yang dikembangkan oleh PT Syngenta Indonesia sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi digital sektor pertanian nasional. Aplikasi ini mulai diperkenalkan secara resmi sekitar tahun 2021 dan dirancang untuk menjadi platform terintegrasi yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pertanian, mulai dari petani, kios pertanian, pedagang (*trader*), petugas lapangan, hingga tenaga penjualan perusahaan dalam satu sistem yang terkoordinasi. Kehadiran aplikasi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan petani terhadap sistem pertanian yang lebih modern, efisien, dan berbasis data di era digital.[90]

Sebagai platform pertanian digital yang komprehensif, PeTani *Apps* menyediakan berbagai fitur yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan petani modern. Fitur-fitur utama yang tersedia dalam aplikasi ini meliputi informasi cuaca dan prakiraan iklim, jadwal tanam, pengelolaan lahan secara digital, katalog produk pertanian, analisa usaha tani (AUT), kalkulator benih dan dosis pupuk, kalkulator pengendalian hama dan penyakit tanaman (HPT), pengecekan keaslian produk, daftar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[89] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kecamatan Kaliwates Dalam Angka 2025 (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2025), 53-84

[90] PT Syngenta Indonesia, "Cropwise Grower," artikel resmi PT Syngenta Indonesia, diakses pada 20 Mei 2026, https://www.syngenta.co.id/cropwise-grower.

kios dan pedagang pertanian terdekat, layanan konsultasi dokter tanaman, artikel pertanian, serta layanan *e-commerce* pertanian. Kelengkapan fitur tersebut menunjukkan bahwa aplikasi ini dirancang tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang menyeluruh bagi petani dalam mengelola usaha taninya secara lebih efektif dan efisien.[91]

B. Penyajian Data dan Analisis

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan terhadap 10 informan yang terlibat dalam praktik akad bagi hasil pertanian di Kecamatan Kaliwates. Informan dibagi menjadi dua kelompok, yakni 5 orang pemilik lahan dan 5 orang petani penggarap. Keseluruhan informan telah memiliki akun dan aktif menggunakan aplikasi Petani *Apps* dalam kegiatan pertanian mereka. Wawancara dilaksanakan pada bulan Desember-Mei di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Berikut ini adalah penyajian data hasil wawancara dan observasi berdasarkan tiga fokus penelitian yang telah ditetapkan yaitu :

1. Optimalisasi Akad Bagi Hasil Pertanian melalui Aplikasi Petani *Apps* dalam Mendukung Pengelolaan dan Produktivitas Pertanian di Kecamatan Kaliwates

Fokus penelitian pertama mengkaji bagaimana aplikasi Petani *Apps* dimanfaatkan oleh pemilik lahan dan petani penggarap untuk mengoptimalkan akad bagi hasil serta meningkatkan pengelolaan dan

[91] M. Uwi'ah dan Vemi Fytaloka, "Strategi Pemberdayaan Petani Muda melalui Model Agripreneurship Berbasis Digital di Era 5.0," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 7 (2025): 4122, https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7911.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

produktivitas pertanian. Bapak Rendra merupakan pemilik lahan sekaligus sales produk pertanian yang berdomisili di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates. Beliau memiliki lahan pertanian seluas kurang lebih 1,5 hektar yang ditanami padi dan jagung secara bergantian. Dalam pengelolaan lahannya, Bapak Rendra menerapkan sistem akad bagi hasil (*muzara'ah*) dengan melibatkan petani penggarap dari lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Rendra menyampaikan alasan mendasar mengapa beliau memilih sistem bagi hasil sebagai mekanisme pengelolaan lahan pertaniannya:

> "Saya kewalahan jika harus mengerjakan sendiri lahan saya, jadi saya tawarkan kepada Bapak Mulyadi untuk menggarap lahan saya dan hasilnya nanti kita bagi sesuai kesepakatan di awal perjanjian, dan saya pakai aplikasi Petani Apps untuk membantu perkembangan pertanian saya."[92]



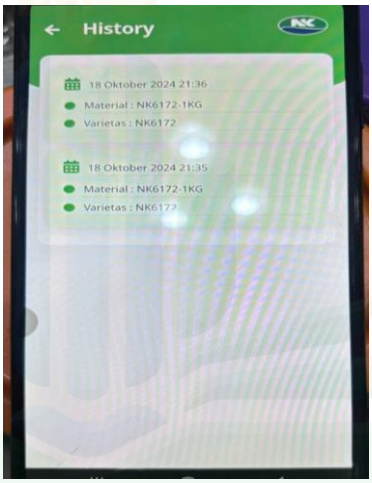
Gambar 4.1
Kondisi lahan pertanian di Kaliwates[93]

Pernyataan Bapak Rendra mencerminkan urgensi sistem bagi hasil sebagai solusi atas keterbatasan waktu dan tenaga dalam mengelola lahan.

[92] Bapak Rendra, diwawancara oleh penulis, Jember, 4 Mei 2026
[93] Lahan Pertanian di Kaliwates, "Kondisi Lahan Pertanian," 2 Mei 2026

Keterlibatan penggarap melalui akad bagi hasil memungkinkan lahan tetap produktif tanpa harus dikelola secara langsung oleh pemilik. Lebih lanjut, Bapak Rendra menjelaskan peran aplikasi Petani *Apps* dalam mendukung kegiatan pertaniannya:

> "Dengan Petani Apps saya bisa lihat prakiraan cuaca, jadwal tanam yang tepat, dan bahkan hitung-hitungan dosis pupuk. Jadi waktu saya ketemu penggarap, kita sama-sama bisa lihat di aplikasi berapa kebutuhan pupuknya, jadi lebih enak komunikasinya."[94]



Gambar 4.2
Riwayat penggunaan aplikasi petani *apps* [95]

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa Bapak Rendra aktif menggunakan fitur analisa usaha tani (AUT) dan kalkulator pupuk dalam aplikasi Petani *Apps* untuk menentukan kebutuhan input pertanian sebelum musim tanam dimulai. Transparansi data dalam aplikasi tersebut turut memperkuat kepercayaan antara pemilik lahan dan penggarap dalam menyepakati nisbah bagi hasil.

[94] Bapak Rendra, diwawancara oleh penulis, Jember, 4 Mei 2026
[95] Tegal Besar, "Penggunaan Aplikasi Petani *Apps",* 4 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER



Gambar 4.3
Tampilan rincian biaya Analisis Usaha Tani (AUT) pada aplikasi[96]

Selanjutnya Informan kedua yaitu Bapak Husnan selaku petani penggarap berusia 45 tahun yang telah menggarap lahan milik Bapak Rendra. Beliau memiliki pengalaman bertani sejak muda dan saat ini mengelola lahan seluas 1,5 hektar secara penuh. Dalam pengelolaan lahan, Bapak Husnan bertanggung jawab atas pemilihan benih, pemupukan, dan penanganan hama. Bapak Husnan aktif menggunakan fitur-fitur teknis dalam Petani *Apps* untuk mendukung produktivitas pertaniannya. Dalam wawancara, Bapak Husnan mengungkapkan:

> "Saya menggunakan aplikasi ini karena disarankan oleh Pak Rendra, berkat aplikasi ini bisa jelas berapa dosis pupuk yang sesuai untuk jenis tanah, benih apa yang harus dipakai atau bagaimana menangani hama yang muncul tiba-tiba. Sekarang semuanya ada panduannya di aplikasi."[97]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[96] Tegal Besar, "Tangkapan Layar Aplikasi Milik Informan" 4 Mei 2026
[97] Bapak Husnan, diwawancara oleh penulis, Jember, 4 Mei 2026



Gambar 4.5
Benih produk NK[98]

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada informan ketiga yaitu Bapak Sudi selaku pemilik lahan pertanian sawah seluas 2 hektar di Kelurahan Sempusari yang telah menerapkan sistem bagi hasil selama. Beliau mulai menggunakan aplikasi Petani *Apps* sejak tahun 2024 atas anjuran anaknya yang bekerja di bidang teknologi informasi. Dalam wawancara, beliau mengungkapkan:

> "Dulu saya pegang semua catatan di buku tulis, sekarang sudah pakai aplikasi. Yang saya suka itu ada fitur catatan hasil panen, jadi saya bisa lihat perbandingan panen dari musim ke musim. Penggarap saya juga bisa lihat, jadi tidak ada curiga-curigaan soal berapa yang dipanen."[99]

Pernyataan Bapak Sudi menegaskan bahwa fungsi pencatatan digital dalam Petani *Apps* mampu menggantikan sistem pencatatan manual yang rawan kesalahan dan ketidaktransparanan. Dari hasil penelitian di lapangan mengonfirmasi bahwa Bapak Sudi telah memanfaatkan fitur konsultasi dokter tanaman dalam Petani *Apps* untuk

[98] Tegal Besar, "Benih Produk NK" 4 Mei 2026
[99] Bapak Sudi, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Mei 2026

mengatasi permasalahan hama wereng yang menyerang lahan padinya. Rekomendasi dari fitur tersebut membantu meminimalkan kerugian produksi dan menjaga stabilitas hasil panen yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil.[100]



Gambar 4.4
Fitur laman utama aplikasi Petani *Apps*[101]

Selanjutnya Bapak Mulyadi, petani penggarap yang mengelola lahan milik Bapak Sudi. Tugas garapan Bapak Mulyadi mencakup pengairan, pemupukan, dan penyiangan di lahan padi. Pengecekan prakiraan cuaca setiap pagi membantu beliau menentukan jadwal pemupukan. Telah berkecimpung dalam dunia pertanian hampir sepanjang hidupnya. Meski awalnya kurang familiar dengan teknologi, beliau kini aktif menggunakan Petani *Apps* setelah mendapat bimbingan dari pemilik lahan. Dalam wawancara, beliau menyampaikan:

[100] Observasi, Kecamatan Kaliwates Kelurahan Sempusari, 5 Mei 2026.
[101] Sempusari, "Tangkapan Layar Aplikasi Milik Informan" 5 Mei 2026

> "Awalnya saya tidak terlalu paham pakai handphone untuk urusan pertanian. Tapi setelah diajarin Pak Sudi, saya mulai terbiasa. Sekarang setiap pagi saya cek prakiraan cuaca di Petani Apps sebelum mulai kerja di sawah. Kalau ada ancaman hujan lebat, saya bisa antisipasi lebih awal."[102]

Selanjutnya Wawancara serta observasi kepada informan kelima yaitu Ibu Yuyun selaku pemilik lahan pertanian seluas 1 hektar yang mewarisi sawah dari orang tuanya. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan pertanian, Ibu Yuyun mengandalkan sistem bagi hasil untuk memastikan lahannya tetap produktif. Dalam wawancara, Ibu Yuyun menyatakan:

> "Saya tidak bisa menggarap sendiri karena saya perempuan dan tidak punya keahlian bertani, saya juga sibuk mengurus dua anak. Jadi saya pasrahkan ke penggarap yang sudah saya percaya. Pembagian hasilnya sepertiga untuk saya sebagai pemilik tanah, dua pertiga untuk penggarap karena Bapak Mursid yang keluarkan semua tenaga dan biaya."[103]

Keterangan Ibu Yuyun mengindikasikan bahwa aplikasi Petani *Apps* tidak hanya bermanfaat bagi petani aktif, tetapi juga bagi pemilik lahan pasif yang memerlukan akses informasi pertanian untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan akad bagi hasil.

Selanjutnya Informan keenam, Bapak Mursid adalah petani penggarap muda berusia 35 tahun yang menggarap lahan milik Ibu Yuyun. Tugas garapan Bapak Mursid meliputi pemilihan benih dan pemupukan, pengairan, serta perhitungan modal setiap musim tanam. Biaya yang beliau keluarkan dicatat melalui kalkulator benih dan pupuk,

[102] Bapak Mulyadi, diwawancara oleh penulis, Jember, 5 Mei 2026
[103] Ibu Yuyun, diwawancara oleh penulis, Jember, 5 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

lalu menjadi dasar pembahasan nisbah bagi hasil dengan pemilik lahan. Sebagai generasi petani yang lebih muda, Bapak Mursid memiliki literasi digital yang lebih baik dibanding rekan-rekannya yang lebih senior. Beliau aktif memanfaatkan berbagai fitur Petani *Apps* dan menjadi rujukan bagi petani lain di sekitarnya. Dalam wawancara, beliau mengungkapkan:

> "Saya coba manfaatkan semua fitur yang ada, terutama kalkulator pupuk dan kalkulator benih buat menghitung modal yang saya keluarkan setiap musim. Data itu juga yang saya pakai waktu membicarakan bagi hasil sama Pak Sofyan, jadi kami berdua sama-sama tahu persis berapa biaya yang sudah saya keluarkan, tidak asal bagi saja seperti dulu."[104]



Gambar 4.6
Tampilan rincian biaya Kalkulator Benih pada aplikasi[105]

Selanjutnya Bapak Sofyan adalah pemilik lahan yang memiliki lahan pertanian seluas 0,8 hektar di Kelurahan Tegal Besar. Beliau memutuskan untuk mengoptimalkan lahannya melalui sistem bagi hasil bersama petani penggarap. Beliau aktif dalam forum petani digital dan

[104] Bapak Mursid, diwawancara oleh penulis, Jember, 7 Mei 2026
[105] Sempusari, "Tangkapan Layar Aplikasi Milik Informan" 6 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menjadi salah satu pemilik lahan yang antusias memanfaatkan teknologi pertanian. Dalam wawancara, beliau mengungkapkan:

> "Saya ingin lahan saya tetap produktif. Saya tidak punya waktu dan fisik untuk menggarap sendiri, maka saya cari penggarap yang mau bekerja sama, Bapak Su adalah orang yang ingin diajak untuk bekerja. Dengan Petani Apps, saya bisa pantau perkembangan lahan dari rumah, lihat jadwal tanam, bahkan konsultasi soal hama langsung di aplikasi."[106]

Bapak Sofyan juga menjelaskan bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkannya memperhatikan aspek keadilan:

> "Kami sepakati bagi hasil 60:40. Jika hasil panen didapat 4 ton maka saya dapat 1,6 ton karena hanya sediakan lahan, penggarap dapat 2,4 ton karena dia tanggung semua biaya operasional mulai dari benih, pupuk, sampai tenaga kerja panen. Saya rasa itu adil."

Informan kedelapan yaitu Bapak Su selaku petani penggarap yang mengolah lahan milik Bapak Sofyan. Beliau berusia 48 tahun dan merupakan generasi kedua dari keluarga petani yang telah lama mengenal sistem bagi hasil. Bapak Su menjalankan pengolahan lahan secara menyeluruh, mulai dari penanaman hingga panen, serta menangani penjualan hasil panen. Data kegiatan pertaniannya dicatat melalui aplikasi. Bapak Su dikenal sebagai petani yang rajin dan disiplin dalam mengelola lahan. Dalam wawancara, beliau menyatakan:

> "Saya menggarap lahan Bapak Sofyan sudah hampir 3 tahun. Dulu memang sistem bagi hasilnya tidak terlalu formal, cuma berdasarkan kepercayaan. Tapi sekarang dengan adanya Petani Apps, data pertaniannya bisa tercatat dengan lebih rapi. Saya merasa lebih terlindungi karena ada bukti yang jelas."[107]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[106] Bapak Sofyan, diwawancara oleh penulis, Jember, 7 Mei 2026
[107] Bapak Su, diwawancara oleh penulis, Jember, 5 Mei 2026

Peningkatan produktivitas yang dialami Bapak Su selaras dengan fungsi optimalisasi input pertanian yang menjadi salah satu keunggulan utama *platform digital* pertanian dalam mendukung efisiensi produksi.

Selanjutnya Bapak Bolla adalah petani senior sekaligus pemilik lahan seluas 1,2 hektar yang telah berpengalaman dalam praktik bagi hasil. Beliau merupakan salah satu tokoh pertanian di Kelurahan Sempusari yang menggunakan teknologi digital pertanian di lingkungannya. Dalam wawancara, beliau menyatakan:

> "Saya sudah lama bertani, sudah merasakan bagaimana sulitnya kalau tidak ada pencatatan yang jelas. Dulu sering ada perselisihan soal berapa sebenarnya hasil panen, siapa yang lebih banyak mengeluarkan biaya. Sejak pakai Petani Apps, semua tercatat dengan baik dan transparan. Saya ajarkan juga ke penggarap saya supaya dia bisa akses datanya sendiri."[108]

Observasi lapangan menunjukkan bahwa Bapak Bolla telah mengembangkan praktik dokumentasi akad secara digital dengan memanfaatkan fitur-fitur dalam Petani *Apps* sebagai medium pencatatan.[109]

Informan terakhir yaitu Bapak Edi yang berprofesi sebagai petani penggarap yang telah bekerja sama dengan Bapak Bolla selama 4 tahun. Beliau berusia 41 tahun dan memiliki latar belakang sebagai buruh tani sebelum mendapatkan kesempatan menjadi penggarap tetap. Bapak Edi mengerjakan persiapan lahan, penyemaian, dan penanaman. Jadwal tanam dalam aplikasi menjadi salah satu pertimbangan beliau dalam menentukan

[108] Bapak Bolla , diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Mei 2026
[109] Observasi, Kecamatan Kaliwates Kelurahan Sempusari, 6 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

waktu tanam, di samping pengalaman bertaninya selama bertahun-tahun. Bapak Edi merupakan informan yang memberikan perspektif paling komprehensif tentang pengalaman lapangan dalam penerapan akad bagi hasil. Dalam wawancara, beliau menyatakan:

> "Dulu saya cuma buruh tani, kerja harian, upahnya ya pas-pasan, tidak menentu juga. Nah, sejak pakai Petani *Apps* ini, saya jadi lebih paham kapan waktu tanam yang pas, soalnya ada jadwal tanamnya. Buat saya yang dulu cuma buruh, sekarang bisa punya pertimbangan sendiri kayak begini itu artinya besar sekali."[110]

Pernyataan Bapak Edi tidak dapat dimaknai bahwa Petani Apps menjadi satu-satunya penyebab meningkatnya pemahaman beliau tentang waktu tanam, sebab beliau telah empat tahun bekerja sama dengan pemilik lahan dan memiliki pengalaman sebelumnya sebagai buruh tani. Penentuan waktu tanam juga dipengaruhi faktor lain seperti musim dan ketersediaan air. Fitur jadwal tanam lebih tepat dipahami sebagai pendukung yang memperkuat pertimbangan beliau, yaitu rujukan tambahan berbasis data yang membantu beliau menyesuaikan pengalamannya dengan kondisi terkini.

Dari keseluruhan data wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh informan baik pemilik lahan maupun petani penggarap merasakan manfaat signifikan dari penggunaan aplikasi Petani *Apps* dalam mengoptimalkan akad bagi hasil pertanian. Manfaat tersebut mencakup transparansi pencatatan, efisiensi pengelolaan input,

[110] Bapak Edi, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

peningkatan produktivitas, dan penguatan kepercayaan antara para pihak yang berakad.[111]

Untuk memperoleh perspektif kelembagaan mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pertanian, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Joko Nur Cahyono, salah satu pejabat pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Jember. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pandangan pemerintah daerah terhadap penggunaan Petani *Apps* dalam praktik kerja sama pertanian, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan akad bagi hasil. Informasi dari DTPHP menjadi pelengkap data yang diperoleh dari pemilik lahan, petani penggarap, dan tokoh agama sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi digitalisasi pertanian. Adapun hasil wawancara dengan narasumber adalah sebagai berikut:

> "Pada prinsipnya kami sangat mendukung pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian karena sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendorong modernisasi pertanian. Kehadiran Petani *Apps* dapat mempermudah pemilik lahan dan petani penggarap untuk saling terhubung, mempercepat penyampaian informasi, serta membuat proses kerja sama menjadi lebih efisien. Selama aplikasi tersebut hanya digunakan sebagai media untuk memfasilitasi komunikasi dan setiap kerja sama tetap didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dengan hak dan kewajiban yang jelas, kami menilai praktik tersebut merupakan inovasi yang positif. Penggunaan teknologi seperti ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, produktivitas, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pertanian yang lebih baik."[112]

[111] Pemilik Lahan dan Petani, diwawancara oleh penulis, Jember, 2026

[112] Bapak Joko Nur Cahyo, Analisis Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan (PSP) Ahli Muda, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan diwawancara oleh penulis, Jember, 4 Mei 2026

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Petani *Apps* dalam praktik akad bagi hasil di Kecamatan Kaliwates memperoleh dukungan dari pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya digitalisasi sektor pertanian. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dipandang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam menjalin kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Selain itu, kebijakan pemerintah melalui berbagai program digitalisasi pertanian turut memperkuat keberadaan Petani *Apps* sebagai media pendukung dalam pelaksanaan akad bagi hasil.

2. Kendala dan Tantangan dalam Implementasi Akad Bagi Hasil Pertanian melalui Aplikasi Petani *Apps* di Kecamatan Kaliwates

Fokus penelitian kedua mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemilik lahan dan petani penggarap dalam mengimplementasikan akad bagi hasil pertanian melalui aplikasi Petani *Apps* di Kecamatan Kaliwates. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan yang dilakukan terhadap sejumlah informan kunci, ditemukan beberapa permasalahan mendasar yang secara sistematis menghambat proses adopsi dan pemanfaatan teknologi digital dalam praktik pertanian bagi hasil. Kendala-kendala tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan saling berkaitan dan membentuk kompleksitas tersendiri yang memerlukan pendekatan penyelesaian yang komprehensif dan multidimensional. Secara garis besar, kendala yang teridentifikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mencakup tiga aspek utama, yakni keterbatasan literasi digital pengguna, ketidakmadaian infrastruktur jaringan telekomunikasi di kawasan pertanian, serta resistensi budaya terhadap formalisasi akad secara digital.

a. Kendala Literasi Digital

Hambatan pertama dan paling dominan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan literasi digital di kalangan pengguna aplikasi Petani *Apps*, khususnya petani senior dan pemilik lahan yang telah berusia lanjut. Literasi digital dalam konteks ini tidak sekadar merujuk pada kemampuan mengoperasikan perangkat gawai, tetapi mencakup kemampuan memahami, menavigasi, dan memanfaatkan berbagai fitur aplikasi secara efektif dan mandiri untuk mendukung kegiatan pertanian sehari-hari. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang tergolong petani senior mengalami kesulitan yang cukup berarti dalam memahami antarmuka aplikasi yang dinilai terlalu kompleks dan memuat terlalu banyak fitur yang tidak familiar bagi mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan ini secara konkret tergambar dari pengakuan Bapak Mursid, seorang petani penggarap senior yang telah lama berkecimpung di dunia pertanian, beliau menyampaikan:

> "Saya ini kan sudah tua, aplikasi itu banyak fiturnya, ada yang buat lihat cuaca, ada yang buat lihat harga, ada yang buat catat panen, bingung saya. Biasanya kalau mau lihat-lihat begitu, saya minta tolong anak saya yang di rumah. Saya tidak bisa langsung seperti anak-anak muda sekarang."[113]

[113] Bapak Mursid, diwawancara oleh penulis, Jember, 7 Mei 2026

Pernyataan ini mencerminkan realitas yang lebih luas, di mana ketergantungan terhadap pihak ketiga dalam penggunaan teknologi menjadi fenomena yang cukup umum di kalangan petani usia tua. Kondisi semacam ini tentunya berdampak pada efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aplikasi, karena tidak semua informasi dapat diakses tepat waktu ketika dibutuhkan di lapangan.

Keterbatasan literasi digital ini juga berdampak pada kualitas keputusan pertanian yang diambil oleh para petani. Fitur-fitur strategis seperti pemantauan cuaca real-time dan akses terhadap informasi pembiayaan syariah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal apabila pengguna hanya mampu mengoperasikan sebagian kecil dari keseluruhan fungsionalitas yang tersedia. Akibatnya, potensi besar yang ditawarkan oleh aplikasi Petani *Apps* belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan pengguna, terutama mereka yang paling membutuhkan dukungan informasi dalam pengambilan keputusan usaha tani. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi memperlebar kesenjangan antara petani yang melek digital dan yang tidak, sehingga manfaat teknologi justru hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja.

b. Kendala dalam Formalisasi Akad Bagi Hasil

Kendala ketiga yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan aspek formalisasi akad bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Meskipun aplikasi Petani *Apps*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

telah membantu para pihak dalam mengakses informasi pertanian secara digital, namun aplikasi ini tidak menyediakan fitur khusus untuk pelaksanaan dan pencatatan akad bagi hasil secara formal. Hal ini menjadikan proses akad tetap berlangsung di luar *platform digital*, yakni secara lisan dan konvensional sebagaimana yang telah dipraktikkan selama bertahun-tahun oleh masyarakat tani di Kecamatan Kaliwates.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan tersendiri, karena meskipun informasi terkait pertanian dapat diakses secara modern melalui aplikasi, namun kesepakatan inti antara pemilik lahan dan penggarap justru tidak terdokumentasi dengan baik. Akad yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan yang jelas rentan menimbulkan perselisihan di kemudian hari, terutama menyangkut pembagian hasil panen, penanggungan biaya produksi, maupun hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila terjadi gagal panen atau kondisi force majeure lainnya. Kerentanan ini diperparah oleh tidak adanya saksi atau dokumen tertulis yang dapat dijadikan rujukan apabila terjadi sengketa antarpihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tantangan ini tercermin dalam penuturan Bapak Sudi, seorang pemilik lahan yang cukup berpengaruh di wilayahnya. Ketika ditanya peneliti mengenai kemungkinan mencatatkan akad bagi hasil secara tertulis, beliau menjawab dengan nada yang cukup tegas:

> "Kami di sini kalau kerja sama itu ya modalnya percaya saja. Dari dulu bapak saya juga begitu sama penggarapnya, cukup

> ngomong di depan, saling tahu bagi hasilnya berapa, sudah, itu sudah jadi ikatan. Kalau tiba-tiba saya minta ditulis, ditandatangani segala, nanti malah dikira saya tidak percaya sama orangnya, tidak enak juga sama tetangga. Di kampung ini kalau sudah pegang omongan, ya itu sudah kuat, tidak perlu kertas-kertas segala."[114]

Pernyataan ini mengungkap tegangan yang nyata antara kebutuhan akan kepastian hukum di satu sisi, dan nilai-nilai sosial tradisional berbasis kepercayaan yang masih sangat dihormati di sisi lain.

Dalam masyarakat yang mengedepankan ikatan sosial berbasis kepercayaan antarpersonal, permintaan untuk mendokumentasikan kesepakatan secara formal dapat diinterpretasikan sebagai sinyal keraguan terhadap integritas mitra kerja. Persepsi yang keliru namun kuat ini menjadi hambatan psikologis dan sosial yang cukup signifikan, sekaligus menunjukkan bahwa digitalisasi pertanian tidak cukup hanya menyentuh aspek teknis dan informasi semata, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan kelembagaan akad yang masih berjalan secara tradisional.

Dengan demikian, keberadaan aplikasi Petani *Apps* yang belum mengakomodasi fitur pencatatan akad secara digital menjadi sebuah celah yang perlu mendapat perhatian serius, baik dari pengembang aplikasi maupun dari pemangku kebijakan pertanian di tingkat lokal, agar manfaat teknologi digital dapat benar-benar

[114] Bapak Sudi, diwawancara oleh penulis, Jember, 5 Mei 2026

dirasakan secara menyeluruh hingga menyentuh aspek kepastian hukum dalam hubungan kerja pertanian bagi hasil.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Optimalisasi Akad Bagi Hasil Pertanian melalui Aplikasi Petani *Apps*

Fokus penelitian ketiga menganalisis kesesuaian praktik akad bagi hasil pertanian yang dioptimalkan melalui aplikasi Petani *Apps* dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Berdasarkan data wawancara mendalam dan observasi lapangan, analisis ini mencakup tiga dimensi utama, yakni pemenuhan rukun dan syarat akad bagi hasil, kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta relevansinya dengan fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Ketiga dimensi ini dikaji secara holistik untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejauh mana pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi Petani *Apps* dapat berjalan seiring dan selaras dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku.

a. Pemenuhan Rukun dan Syarat Akad Bagi Hasil

Analisis terhadap praktik akad bagi hasil yang berlangsung di Kecamatan Kaliwates menunjukkan bahwa secara substantif para pihak telah memenuhi rukun dan syarat akad bagi hasil sebagaimana diatur dalam fikih muamalah dan hukum positif ekonomi syariah. Rukun akad bagi hasil yang meliputi adanya pihak yang berakad, objek akad, serta ijab dan qabul, seluruhnya terpenuhi dalam praktik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang berjalan di lapangan meskipun dilaksanakan secara konvensional dan lisan.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian praktik akad bagi hasil dengan ketentuan hukum Islam, peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang tokoh agama setempat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan mengenai pemenuhan rukun dan syarat akad bagi hasil, khususnya dalam praktik kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang memanfaatkan Petani *Apps* sebagai media penghubung. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa penggunaan aplikasi tidak mengubah substansi akad selama rukun dan syarat akad tetap terpenuhi sebagaimana ketentuan fikih muamalah. Dalam wawancara, beliau menyatakan:

> "Kalau menurut saya, praktik akad bagi hasil yang selama ini dilakukan sudah diperbolehkan dalam Islam, asalkan memang sejak awal kedua belah pihak sama-sama sepakat. Ada pemilik lahan, ada penggarap, lahannya jelas, dan pembagian hasilnya juga sudah dibicarakan bersama. Soal penggunaan aplikasi, itu tidak memengaruhi sah atau tidaknya akad karena aplikasi hanya menjadi alat untuk mempermudah pemilik lahan dan penggarap saling bertemu dan berkomunikasi. Yang terpenting adalah kesepakatannya dilakukan dengan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta tidak ada unsur penipuan atau hal-hal yang merugikan salah satu pihak."[115]

Di samping terpenuhinya unsur ijab dan qabul, kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*) juga menjadi aspek yang mendapat perhatian serius dari para pihak. Berdasarkan temuan lapangan, pemilik lahan

[115] Bapak Sol, Tokoh Agama, diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Mei 2026

secara konsisten menetapkan kejelasan identitas lahan yang meliputi lokasi, luas, dan jenis tanaman, kejelasan identitas penggarap sebagai pihak yang dipercaya mengelola lahan, serta kejelasan nisbah bagi hasil yang disepakati secara spesifik tanpa kesamaran. Praktik semacam ini secara langsung mengeliminasi unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam transaksi muamalah Islam, karena setiap elemen perjanjian ditetapkan secara transparan sejak awal sebelum akad berlangsung.

Peran aplikasi Petani *Apps* dalam konteks pemenuhan rukun dan syarat akad ini lebih bersifat supportif dan komplementer. Aplikasi ini membantu para pihak dalam mengakses informasi yang relevan untuk penetapan klausul akad, seperti data harga komoditas terkini, prakiraan cuaca untuk perencanaan masa tanam, serta informasi produktivitas lahan yang dapat dijadikan dasar penetapan nisbah yang adil dan realistis. Dengan demikian, meskipun akad itu sendiri tetap dilaksanakan secara konvensional, kehadiran teknologi digital turut berkontribusi dalam memperkuat kualitas dan keadilan substansi akad yang disepakati oleh para pihak.

b. Relevansi dengan Fatwa DSN-MUI dan KHES

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa praktik akad bagi hasil pertanian yang dioptimalkan melalui aplikasi Petani *Apps* di Kecamatan Kaliwates secara substansial selaras dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait prinsip-prinsip yang diatur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 dan KHES Pasal 230–232. Kesesuaian ini tidak hanya bersifat formal-prosedural, tetapi juga menyentuh dimensi nilai dan etika yang menjadi ruh dari sistem ekonomi Islam itu sendiri.

Temuan lapangan mengungkapkan bahwa para pelaku akad, termasuk mereka yang memiliki pemahaman keagamaan yang cukup memadai, secara sadar mengidentifikasi keselarasan antara praktik yang mereka jalankan dengan prinsip-prinsip bagi hasil dalam Islam. Mereka menilai bahwa sistem bagi hasil yang berlaku telah memenuhi unsur-unsur pokok yang disyaratkan, yakni kejelasan akad, kesesuaian nisbah yang disepakati bersama, kejelasan objek perjanjian, serta ketiadaan unsur penipuan atau manipulasi dalam seluruh rangkaian prosesnya. Penilaian yang senada juga dikemukakan oleh para penggarap muda yang memiliki wawasan keagamaan, yang menegaskan bahwa inti prinsip bagi hasil dalam Islam pada dasarnya selaras dengan praktik yang telah mereka jalankan, yakni kerja sama yang saling menguntungkan berdasarkan kepercayaan dan keadilan, dan bahwa aplikasi Petani *Apps* justru berperan dalam memperkuat prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pertanian sehari-hari.[116]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[116] Pemilik Lahan dan Petani, diwawancara oleh penulis, Jember, 2026

C. Pembahasan Temuan

1. Optimalisasi Akad Bagi Hasil Pertanian melalui Aplikasi Petani *Apps* dalam Mendukung Pengelolaan dan Produktivitas Pertanian di Kecamatan Kaliwates

Pemanfaatan Petani *Apps* oleh pemilik lahan di Kecamatan Kaliwates menunjukkan variasi sesuai kebutuhan masing-masing. Bapak Rendra dan Bapak Sofyan misalnya, lebih mengandalkan fitur analisa usaha tani dan kalkulator pupuk untuk merancang kebutuhan input sebelum musim tanam, sedangkan Bapak Sudi dan Bapak Bolla memanfaatkan fitur pencatatan hasil panen agar data yang dimiliki pemilik lahan dan penggarap sama-sama jelas, tanpa perlu lagi bergantung pada pembukuan manual yang selama ini rentan menimbulkan kecurigaan. Ibu Yuyun, yang tidak turun langsung ke sawah, justru mengandalkan aplikasi ini untuk memantau perkembangan lahan dari jarak jauh sekaligus menjaga akuntabilitas penggarapnya.

Pola yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada penggarap. Bapak Husnan dan Bapak Mulyadi memanfaatkan fitur dosis pupuk dan prakiraan cuaca untuk menentukan waktu kerja yang tepat, sementara Bapak Mursid dan Bapak Su, yang tergolong penggarap muda, cenderung menggunakan hampir semua fitur aplikasi sebagai pengganti peran penyuluh lapangan yang tidak selalu bisa diandalkan kehadirannya. Kesepakatan nisbah 60:40 antara Bapak Sofyan dan penggarapnya, yang dihitung berdasarkan proporsi biaya operasional, memperlihatkan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keterbukaan data pada aplikasi ikut membantu kedua pihak menentukan bagi hasil yang lebih terukur dan mudah diterima bersama

Keseluruhan pola tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan Petani *Apps* oleh para informan senantiasa bergerak dalam tiga unsur optimalisasi sekaligus, yaitu tujuan, alternatif tindakan, dan keterbatasan sumber daya. Tujuan efisiensi pengelolaan lahan dicapai melalui alternatif tindakan berupa fitur-fitur teknis yang tersedia dalam aplikasi, sementara keterbatasan waktu, tenaga, maupun pengalaman yang dimiliki sebagian pemilik lahan menjadi variabel keterbatasan sumber daya yang coba diatasi melalui kombinasi akad bagi hasil dan dukungan teknologi digital.

Fungsi pencatatan hasil panen yang menggantikan pembukuan manual juga memperlihatkan bahwa optimalisasi tidak berhenti pada tahap perencanaan, melainkan berlanjut hingga tahap evaluasi hasil, sehingga sejalan dengan teori yang menegaskan bahwa optimalisasi senantiasa merupakan hasil perpaduan antara tujuan yang hendak dicapai, alternatif tindakan yang tersedia, dan keterbatasan sumber daya yang dihadapi, serta senantiasa berkaitan erat dengan pencapaian efisiensi melalui penggunaan sumber daya secara proporsional dan terukur.[117]Temuan mengenai kejelasan nisbah dan pemanfaatan data digital ini juga memperkuat posisi penelitian ini di antara kajian-kajian terdahulu mengenai akad *muzara'ah*. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan menemukan bahwa kejelasan nisbah dan objek akad menjadi faktor penentu utama keabsahan dan

[117] Tri Prantono, "Analisis Optimalisasi Produksi," 71.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keberterimaan akad *muzara'ah*, namun kerap luput dari perhatian ketika akad dilaksanakan tanpa dukungan data yang transparan.[118]

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Herlina dkk. menemukan bahwa praktik akad *muzara'ah* pada petani bawang merah di Kabupaten Takalar masih berlangsung sepenuhnya secara lisan tanpa dukungan data maupun pencatatan sistematis apa pun. Berbeda dari kedua penelitian tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran Petani *Apps* telah mengisi celah itu melalui penyediaan data harga, prakiraan cuaca, dan riwayat hasil panen yang dapat diakses bersama oleh pemilik lahan dan penggarap, sehingga menjadi kebaruan sekaligus kontribusi utama penelitian ini dalam mengoptimalkan akad bagi hasil pertanian melalui pemanfaatan teknologi digital.[119]

Optimalisasi akad bagi hasil pertanian melalui Petani *Apps* di Kecamatan Kaliwates juga memperoleh dukungan dari sisi kelembagaan pemerintah daerah. Wawancara dengan Bapak Joko Nur Cahyono, Analis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Jember, mengungkap bahwa pemerintah daerah memandang positif kehadiran Petani *Apps* sebagai instrumen pendukung transparansi dalam praktik kerja sama pertanian, khususnya dalam pelaksanaan akad bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Perspektif kelembagaan ini melengkapi data yang diperoleh dari pemilik lahan, penggarap, dan tokoh agama, sekaligus menunjukkan bahwa optimalisasi akad bagi hasil melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[118] Ramadhan, "Implementasi Akad *Muzara'ah* dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian," 2022
[119] Herlina dkk., "Sistem Akad *Muzara'ah* untuk Petani Bawang Merah," 2024.

Petani *Apps* bukan semata inisiatif individual, melainkan juga memperoleh legitimasi dari otoritas yang berwenang dalam sektor pertanian di wilayah tersebut.

Pandangan DTPHP tersebut sejalan dengan prinsip *ash-Shidiq*, yaitu kejujuran dan keterbukaan dalam hukum ekonomi syariah, yang menuntut kedua pihak yang berakad memiliki kedudukan setara dalam mengakses informasi yang relevan dengan perjanjian mereka. Prinsip ini menegaskan bahwa sistem bagi hasil senantiasa berpijak pada keterpaduan antara keadilan (*al-Adalah*), kejujuran (*ash-Shidiq*), dan kerelaan (*al-Ridho*) dalam setiap transaksi muamalah, sehingga dukungan kelembagaan yang ditemukan dalam penelitian ini memperkuat argumen bahwa optimalisasi berbasis digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dasar muamalah dalam ekonomi Islam.[120]

Dimensi optimalisasi yang tidak kalah penting tampak dari pemanfaatan fitur *e-commerce* oleh Bapak Su sebagai penggarap yang menggunakan hampir seluruh fitur Petani *Apps*, termasuk fitur pemasaran hasil panen secara daring. Temuan ini memperlihatkan bahwa optimalisasi akad bagi hasil melalui Petani *Apps* tidak berhenti pada tahap produksi, melainkan meluas hingga tahap distribusi dan pemasaran hasil pertanian, sehingga rantai nilai pertanian dari hulu ke hilir turut mengalami transformasi digital yang berdampak langsung pada posisi tawar pemilik lahan dan penggarap di pasar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[120] Putra, Hajj, dan Ikayanti, "Optimalisasi Akad *Muzara'ah* pada Bank Syariah," 38–56.

Perluasan optimalisasi ini relevan dengan prinsip dasar *platform digital* dalam perspektif syariah, yang mensyaratkan terpenuhinya transparansi dalam transaksi, keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko, ketiadaan unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*, serta kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian yang dilakukan oleh Sari menunjukkan bahwa aplikasi *e-commerce* mampu meningkatkan efisiensi distribusi dan memperluas akses pasar bagi petani.[121] Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Gantini dkk. menemukan bahwa penerapan *e-commerce* dan strategi *digital marketing* mampu meningkatkan pendapatan petani hingga sekitar 40 persen, maka penelitian ini menunjukkan pola yang serupa pada fitur *e-commerce* dalam Petani *Apps*, namun dengan pembeda mendasar, yaitu integrasi fitur tersebut ke dalam kerangka akad *muzara'ah* yang tunduk pada ketentuan KHES dan Fatwa DSN-MUI, sesuatu yang belum disentuh oleh kedua penelitian tersebut.[122]

Dengan demikian, optimalisasi akad bagi hasil pertanian melalui Petani *Apps* di Kecamatan Kaliwates dapat dipahami sebagai proses yang berlapis, mencakup efisiensi input produksi, transparansi pencatatan hasil, dukungan legitimasi kelembagaan, hingga perluasan akses pemasaran melalui fitur digital. Keseluruhan lapisan tersebut saling menguatkan dan menegaskan bahwa pemberdayaan petani melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian digital berbasis nilai syariah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kemaslahatan bersama antara pemilik

[121] Sari, "Aplikasi E-commerce Hasil Pertanian di Kota Pekanbaru," 33
[122] Gantini dkk., "Penerapan E-Commerce dan Strategi Digital Marketing," 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

lahan dan penggarap, sekaligus menjadi bukti bahwa transformasi digital sektor pertanian dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah apabila dirancang dan dijalankan secara tepat.[123]

2. Kendala dan Tantangan dalam Implementasi Akad Bagi Hasil Pertanian melalui Aplikasi Petani *Apps* di Kecamatan Kaliwates

Kendala implementasi akad bagi hasil melalui Petani *Apps* ternyata tidak berdiri sendiri, melainkan berlapis dan saling terkait satu sama lain. Bapak Mursid, sebagai penggarap senior, mengaku kesulitan menavigasi banyaknya fitur aplikasi karena faktor usia dan penglihatan yang sudah menurun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa literasi digital bukan sekadar soal punya gawai, tetapi soal kemampuan memahami dan menggunakan fitur secara mandiri; akibatnya beliau tetap harus dibantu anaknya untuk mengakses informasi, sehingga data yang seharusnya bisa langsung dilihat justru tertunda saat benar-benar dibutuhkan di sawah.

Kendala lain datang dari sisi budaya, terlihat dari sikap Bapak Sudi yang enggan mendokumentasikan akad bagi hasil secara tertulis. Baginya, kesepakatan lisan yang sudah diwariskan turun-temurun dari orang tuanya dianggap cukup mengikat, bahkan usulan pencatatan formal bisa saja disalahartikan sebagai bentuk kecurigaan terhadap mitra kerjanya. Sikap semacam ini menunjukkan bahwa secanggih apa pun fitur digital yang disediakan Petani *Apps*, aplikasi ini belum menyentuh bagian paling dasar dari sebuah akad, yaitu dokumentasi kesepakatan itu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[123] Fatah dkk., "Pemberdayaan Petani Muda Melalui Pelatihan Pertanian Digital," 11388–94.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi belum sepenuhnya tercapai apabila salah satu unsur pendukungnya, yaitu kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan akad, masih menjadi kendala. Keterbatasan literasi digital pada petani senior sejalan dengan konsep *hifzh al-'aql* dalam maqashid syariah yang menghendaki peningkatan kapasitas intelektual, termasuk literasi digital, sebagai bagian dari kemaslahatan pengelolaan ekonomi umat, sehingga rendahnya literasi digital ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga persoalan pemenuhan maqashid syariah yang belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pertanian di Kecamatan Kaliwates.[124]

Adapun resistensi terhadap formalisasi akad setara dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nazarina, yang menemukan bahwa praktik akad *muzara'ah* pada petani padi di Kabupaten Jember umumnya masih dilaksanakan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan tanpa pencatatan yang sistematis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan di kemudian hari. Ketiadaan pencatatan formal ini juga bertentangan dengan prinsip *hifzh al-mal* yang menghendaki perlindungan hak kepemilikan harta kedua belah pihak melalui mekanisme yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keberhasilan optimalisasi akad bagi hasil berbasis digital pada akhirnya tidak hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[124] Masyhadi dan Farochi, "Implementasi Prinsip Maqashid Syariah," 33.

bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan akad itu sendiri.[125]

Kendala ketiga yang turut memengaruhi optimalisasi akad bagi hasil pertanian melalui Petani *Apps* adalah keterbatasan infrastruktur jaringan telekomunikasi di kawasan persawahan Kecamatan Kaliwates, khususnya di lahan-lahan yang berlokasi jauh dari permukiman. Kondisi ini menyebabkan fitur-fitur berbasis data *real-time*, seperti pemantauan cuaca dan pembaruan harga komoditas, tidak dapat diakses secara optimal justru pada saat petani paling membutuhkan informasi tersebut di lapangan. Berbeda dari kendala literasi digital yang bersifat individual, kendala infrastruktur ini bersifat struktural dan berada di luar kendali pemilik lahan maupun penggarap, sehingga penyelesaiannya memerlukan intervensi pihak di luar aktor akad itu sendiri.

Temuan ini setara dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gantini dkk., yang juga menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur internet di pedesaan menjadi salah satu hambatan utama keberhasilan transformasi digital sektor pertanian di Indonesia secara umum, di samping rendahnya literasi digital dan minimnya pelatihan berkelanjutan bagi petani.[126] Kesamaan temuan ini menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur digital bukan sekadar persoalan lokal di Kecamatan Kaliwates, melainkan tantangan struktural yang juga dihadapi oleh sektor pertanian digital di berbagai wilayah lain di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[125] Nazarina, "Praktik Akad *Muzara'ah* dan Pencatatan Bagi Hasil," 2025; Fadilah, "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia," 6.

[126] Gantini dkk., "Penerapan E-Commerce dan Strategi Digital Marketing," 2025.

Kendala lain yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu keterbatasan literasi digital, keterbatasan infrastruktur jaringan, dan resistensi budaya terhadap formalisasi akad, pada dasarnya saling menguatkan satu sama lain dan membentuk hambatan yang bersifat multidimensional. Literasi digital yang rendah membuat sebagian petani senior tidak mampu memanfaatkan fitur aplikasi secara mandiri, keterbatasan infrastruktur membuat fitur yang sebenarnya dapat diakses menjadi tidak optimal digunakan, sementara resistensi budaya membuat aspek paling inti dari akad, yaitu dokumentasi kesepakatan, tetap berada di luar jangkauan digitalisasi. Ketiganya menegaskan bahwa optimalisasi akad bagi hasil pertanian berbasis digital tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknologi semata, melainkan sebagai persoalan yang beririsan dengan kapasitas manusia, ketersediaan infrastruktur, dan tata nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Ketimpangan akses infrastruktur digital antarwilayah pertanian ini juga relevan untuk dibaca melalui prinsip maslahah ammah atau kemaslahatan umum dalam hukum ekonomi syariah, yang menghendaki agar manfaat suatu kebijakan maupun teknologi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh kelompok yang secara kebetulan berada di wilayah dengan infrastruktur lebih baik.[127] Ketimpangan semacam ini, apabila dibiarkan, berpotensi memperlebar kesenjangan antara petani yang mendapatkan manfaat penuh dari Petani

[127] Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jurnal Sulesana Vol. 12 No. 2, 2018).

Apps dan petani yang manfaatnya tereduksi akibat faktor geografis semata, sehingga tujuan optimalisasi yang seharusnya berlaku adil bagi semua pihak menjadi tidak sepenuhnya tercapai.

Dengan demikian, kendala dan tantangan yang ditemukan dalam penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan optimalisasi akad bagi hasil pertanian melalui Petani *Apps* di Kecamatan Kaliwates tidak dapat digantungkan sepenuhnya pada kecanggihan fitur aplikasi, melainkan memerlukan dukungan yang menyeluruh, mulai dari peningkatan literasi digital petani, pemerataan infrastruktur jaringan telekomunikasi di kawasan pertanian, hingga pendekatan yang lebih persuasif dan kontekstual dalam mendorong formalisasi akad tanpa mencederai nilai-nilai kepercayaan yang telah lama terbangun di tengah masyarakat tani setempat.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Optimalisasi Akad Bagi Hasil Pertanian melalui Aplikasi Petani *Apps* dalam mendukung pengelolaan dan produktivitas pertanian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fokus penelitian ketiga menegaskan bahwa meskipun akad bagi hasil di Kecamatan Kaliwates masih dilaksanakan secara lisan, rukun dan syarat akad tetap terpenuhi. Keterangan tokoh agama setempat menunjukkan bahwa keberadaan pemilik lahan, penggarap, objek akad yang jelas, serta ijab dan qabul yang disepakati sejak awal sudah cukup menjadikan akad tersebut sah menurut fikih muamalah, dan penggunaan Petani *Apps* sama sekali tidak mengubah keabsahan tersebut karena

aplikasi hanya berperan sebagai media komunikasi antarpihak. Konsistensi pemilik lahan dalam menetapkan kejelasan identitas lahan, jenis tanaman, dan nisbah bagi hasil sejak awal akad turut mengeliminasi unsur *gharar* yang dilarang dalam transaksi muamalah, sementara penggarap muda yang memiliki wawasan keagamaan menilai bahwa praktik bagi hasil yang mereka jalankan telah selaras dengan prinsip kerja sama yang saling menguntungkan berdasarkan kepercayaan dan keadilan.

Kesesuaian ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian melalui Petani *Apps* telah memenuhi rukun dan syarat akad *muzara'ah* sekaligus relevan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'ad*) yang didalamnya membahas pernyataan kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik kepada pihak lain di masa depan, bersifat *mulzim* atau mengikat, sehingga pihak yang berjanji (*wa'id*) wajib menunaikannya dan dapat dipaksa oleh pihak yang diberi janji (*mau'ud*) maupun otoritas terkait untuk memenuhinya. Fatwa ini juga mensyaratkan bahwa pihak yang berjanji harus cakap hukum dan memiliki kemampuan mewujudkan isi janjinya, serta menegaskan bahwa janji tersebut harus dinyatakan secara tertulis dalam akta atau kontrak perjanjian.[128]

Kesesuaian ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian melalui Petani *Apps* telah memenuhi rukun dan syarat akad *muzara'ah* sebagaimana diatur dalam KHES Pasal 211–221 Bab VII, khususnya Pasal

[128] Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

217 yang menegaskan bahwa pemilik lahan dan penggarap dapat menyepakati pembagian hasil pertanian sesuai kesepakatan masing-masing pihak. Kesepakatan nisbah tersebut juga relevan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'ad*), yang menegaskan bahwa kesepakatan antarpihak bersifat mengikat sepanjang dilandasi kerelaan dan tidak mengandung unsur penipuan, sehingga memperkuat keabsahan nisbah bagi hasil yang disepakati secara lisan namun didukung basis data objektif dari Petani *Apps* sebagai instrumen transparansi.[129]

Praktik akad *muzara'ah* sebagian besar belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, khususnya dalam hal kejelasan nisbah dan objek akad, penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan data digital dari Petani *Apps* justru memperkuat kejelasan tersebut, sehingga praktik bagi hasil di Kecamatan Kaliwates memiliki tingkat kesesuaian syariah yang lebih tinggi. Dengan demikian, optimalisasi akad bagi hasil pertanian melalui Petani *Apps* di Kecamatan Kaliwates dapat dimaknai sebagai bentuk perwujudan *hifzh al-mal* dan *hifzh al-'aql* sebagai bagian dari maqashid syariah, di mana transparansi data melindungi hak harta kedua belah pihak sekaligus meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan petani berbasis informasi yang akurat dan terkini.[130]

Ketegasan pemenuhan rukun dan syarat akad *muzara'ah* dalam penelitian ini juga tergambar dari konsistensi kelima pemilik lahan dalam

[129] KHES Pasal 211–221, Bab VII
[130] Masyhadi dan Farochi, "Implementasi Prinsip Maqashid Syariah," 33.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menyampaikan batasan luas lahan, jenis komoditas yang ditanam, serta proporsi bagi hasil sejak awal pembicaraan dengan penggarap, tanpa perlu menunggu keberadaan dokumen tertulis untuk mengikatnya. Kejelasan objek akad semacam ini merupakan syarat pokok yang wajib dipenuhi agar suatu akad kerja sama pertanian terhindar dari *gharar*, sebagaimana ditegaskan bahwa objek akad *muzara'ah* harus jelas menyangkut lahan, jenis tanaman, dan nisbah bagi hasil sebagai unsur yang tidak dapat ditawar keabsahannya.[131]

Prinsip keadilan (*al-'adalah*) dalam pembagian hasil juga tampak nyata dari pola nisbah yang disepakati berdasarkan proporsi kontribusi biaya operasional masing-masing pihak, sebagaimana ditemukan pada kesepakatan 60:40 antara Bapak Sofyan dan penggarapnya. Pola ini setara dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah, yang menemukan bahwa kejelasan nisbah dan proporsionalitas kontribusi merupakan syarat mutlak untuk menjamin keadilan dalam sistem bagi hasil pertanian menurut hukum ekonomi syariah, sehingga pembagian hasil yang semata didasarkan pada kebiasaan tanpa mempertimbangkan kontribusi riil justru berpotensi menciderai prinsip keadilan itu sendiri.[132]

Meskipun demikian, terpenuhinya rukun dan syarat akad secara lisan ini tidak serta-merta menghilangkan potensi risiko hukum di kemudian hari. Penelitian yang dilakukan oleh Rosmiyati dan Maloko menemukan bahwa praktik bagi hasil pertanian padi yang tidak didukung

[131] Islamiah, *Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pertanian*, 11.
[132] Fitriyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," 54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kejelasan tertulis kerap kali merugikan pihak penggarap, terutama ketika terjadi perselisihan mengenai perhitungan hasil panen atau penanggungan biaya produksi yang tidak disepakati secara eksplisit sejak awal.[133] Temuan ini menjadi catatan kritis bagi penelitian ini, bahwa sekalipun akad di Kecamatan Kaliwates telah memenuhi rukun dan syarat secara fikih, ketiadaan dokumentasi formal tetap menyisakan celah risiko yang idealnya dapat diminimalkan melalui dukungan fitur pencatatan akad pada Petani *Apps* di masa mendatang.

Dari sisi kelembagaan, keterangan tokoh agama yang menyatakan bahwa akad lisan tetap sah selama rukun dan syarat terpenuhi juga sejalan dengan prinsip bahwa keabsahan suatu akad tidak hanya bergantung pada rukun dan syarat semata, melainkan juga pada asas dan prinsip muamalah yang menyertainya, seperti kerelaan, keterbukaan, dan itikad baik para pihak yang berakad.[134] Prinsip ini menegaskan bahwa Petani *Apps*, sekalipun belum memiliki fitur formalisasi akad, tetap berkontribusi menjaga itikad baik tersebut melalui transparansi data yang dapat diakses bersama oleh pemilik lahan dan penggarap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi akad bagi hasil pertanian melalui Petani *Apps* di Kecamatan Kaliwates merupakan bentuk modernisasi muamalah yang tetap berpijak pada rukun, syarat, dan prinsip keadilan dalam fikih, sekaligus menjadi kontribusi baru dalam kajian

[133] Rosmiyati dan Maloko, "Akad *Muzara'ah* Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 166–76.
[134] Sulthonuddin dan Syaripudin, "Aspek Sosiologis dalam Hukum Jual Beli," 295–309

hukum ekonomi syariah yang secara khusus mengintegrasikan dimensi digitalisasi pertanian dengan ketentuan KHES dan Fatwa DSN-MUI, sebuah aspek yang belum banyak disentuh oleh penelitian-penelitian terdahulu mengenai akad *muzara'ah*.[135]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[135] Ramadhan, "Implementasi Akad *Muzara'ah* dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian," 2022

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Optimalisasi akad bagi hasil pertanian melalui aplikasi peTani *Apps* dalam mendukung pengelolaan dan produktivitas pertanian di Kecamatan Kaliwates.

 Aplikasi Petani Apps terbukti mampu mengoptimalkan akad bagi hasil pertanian di Kecamatan Kaliwates melalui fungsinya sebagai instrumen transparansi dalam pelaksanaan akad *muzara'ah*. Pencatatan hasil panen secara digital yang dapat diakses bersama oleh pemilik lahan dan penggarap secara *realtime* mengurangi potensi konflik akibat ketidakjelasan informasi dalam sistem bagi hasil konvensional, sejalan dengan prinsip *ash-Shidiq* yang menuntut kedudukan setara dalam mengakses informasi. Selain itu, fitur analisa usaha tani (AUT), kalkulator dosis pupuk, dan kalkulator benih mendorong produktivitas lahan secara terukur dan berbasis data. Pola penetapan nisbah berdasarkan data digital menjadikan Petani Apps mediator informasi objektif sehingga kesepakatan nisbah lebih proporsional sesuai prinsip *al-Ridho*.

2. Kendala dan tantangan dalam implementasi akad bagi hasil pertanian melalui aplikasi peTani *Apps* di Kecamatan Kaliwates dalam mendukung pengelolaan dan produktivitas pertanian.

 Implementasi Petani Apps menghadapi tiga kendala utama yang saling berkaitan. Pertama, kesenjangan literasi digital antara petani senior

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan petani muda membuat sebagian penggarap masih bergantung pada bantuan pihak lain, sehingga berpotensi menciptakan ketidaksetaraan akses informasi yang mengganggu keseimbangan akad. Kedua, keterbatasan infrastruktur jaringan di kawasan persawahan yang jauh dari permukiman menghambat penggunaan fitur berbasis data real time saat petani paling membutuhkannya. Ketiga, resistensi budaya terhadap formalisasi akad, karena masyarakat terbiasa dengan akad lisan berbasis kepercayaan sehingga usulan dokumentasi formal dianggap sebagai ketidakpercayaan kepada mitra.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap optimalisasi akad bagi hasil pertanian melalui aplikasi peTani *Apps* dalam mendukung pengelolaan dan produktivitas pertanian di Kecamatan Kaliwates.

Tinjauan hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa praktik akad bagi hasil pertanian melalui Petani *Apps* telah memenuhi rukun dan syarat akad *muzara'ah* secara substansial, meliputi *ijab-qabul* atas dasar kesukarelaan, kejelasan objek akad (identitas lahan, jenis tanaman, dan nisbah bagi hasil), serta ketiadaan unsur *gharar*, *riba*, maupun *maysir*. Praktik ini selaras dengan KHES Pasal 211–221 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012, dengan Petani *Apps* berperan komplementer memperkuat substansi akad melalui basis data objektif. Praktik ini juga sesuai dengan prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran dan transparansi (*shidq wa al-wudhuh*), serta tolong-menolong (*ta'awun*). Dalam dimensi *maqashid syariah*, aplikasi ini berkontribusi pada *hifzh al-*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mal dan *hifzh al-'aql*, sehingga optimalisasi akad ini merupakan inovasi *muamalah* yang sah secara syariah dan membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak.

B. Saran

1. Pihak pengembang aplikasi Petani *Apps* disarankan menambahkan fitur pencatatan digital khusus akad bagi hasil (*digital acknowledgment*) yang memuat identitas pihak, objek akad, dan nisbah kesepakatan. Penelitian ini menemukan bahwa transparansi telah berjalan pada aspek produksi melalui pencatatan hasil panen, fitur analisa usaha tani (AUT), serta kalkulator pupuk dan benih. Fitur pencatatan akad akan memperluas transparansi tersebut hingga menyentuh aspek legalitas akad itu sendiri, sehingga kesepakatan nisbah tidak hanya terdokumentasi dalam bentuk data produksi tetapi juga dalam bentuk kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Fitur ini juga dapat menjadi sarana pemenuhan prinsip bahwa janji atau kesepakatan sebaiknya dinyatakan secara tertulis, sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012. Bagi pemilik lahan dan penggarap di Kecamatan Kaliwates, disarankan untuk mulai membiasakan pemanfaatan data dari fitur AUT dan kalkulator pupuk secara konsisten sebagai dasar musyawarah penentuan nisbah, bukan sekadar pelengkap informasi. Kebiasaan ini akan menjaga nisbah tetap proporsional terhadap kontribusi biaya masing-masing pihak, sebagaimana tampak pada kesepakatan 60:40 yang ditemukan dalam penelitian ini, serta memperkuat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

prinsip keadilan (*al-'adalah*), kejujuran (*ash-shidiq*), dan kerelaan (*al-ridho*) dalam akad.

2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Jember disarankan mengadakan pendampingan atau pelatihan literasi digital pertanian secara berkala bagi petani senior, mengingat kesenjangan kemampuan antargenerasi menjadi salah satu penghambat utama pemerataan manfaat aplikasi. Pelatihan ini perlu menekankan penggunaan fitur-fitur inti yang paling dibutuhkan di lapangan, sehingga petani senior tidak lagi bergantung pada bantuan anggota keluarga untuk mengakses informasi pada saat dibutuhkan. Pemerintah daerah dan penyedia layanan telekomunikasi juga disarankan memprioritaskan perluasan jangkauan sinyal di kawasan persawahan yang jauh dari permukiman agar fitur berbasis data *real-time*, seperti prakiraan cuaca dan informasi harga, dapat diakses tanpa hambatan. Selain itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat disarankan berperan aktif mengedukasi pentingnya formalisasi akad tertulis, tanpa menghilangkan nilai kepercayaan yang selama ini menjadi dasar hubungan kerja sama antarwarga. Pendekatan yang persuasif dan kontekstual ini diperlukan karena resistensi budaya terhadap dokumentasi akad lahir dari anggapan bahwa pencatatan formal menandakan ketidakpercayaan kepada mitra kerja. Upaya ini sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) agar manfaat aplikasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh petani.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Bagi pemilik lahan dan penggarap di Kecamatan Kaliwates disarankan tetap menjaga terpenuhinya rukun dan syarat akad *muzara'ah*, yaitu kejelasan identitas lahan, jenis tanaman, dan nisbah bagi hasil sejak awal akad, serta *ijab-qabul* atas dasar kerelaan kedua pihak. Penelitian ini menemukan bahwa akad lisan tetap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi ketiadaan dokumentasi tertulis tetap menyisakan risiko hukum apabila terjadi perselisihan mengenai perhitungan hasil panen atau penanggungan biaya produksi. Karena itu, para pihak disarankan mendokumentasikan kesepakatan akad, baik secara tertulis maupun melalui fitur pencatatan pada Petani Apps, sebagai bentuk penguatan prinsip keadilan (*al-'adalah*), kejujuran (*ash-shidiq*), dan kerelaan (*al-ridho*), sekaligus sejalan dengan prinsip bahwa kesepakatan yang telah dibuat bersifat mengikat sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012. Bagi Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mempertimbangkan penyusunan pedoman teknis mengenai integrasi aplikasi pertanian digital dengan prinsip-prinsip muamalah, khususnya terkait pemenuhan rukun dan syarat akad sebagaimana diatur dalam KHES Pasal 211–221, penghindaran *gharar*, *riba*, dan *maysir*, serta perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan akal (*hifzh al-'aql*) para pihak. Pedoman tersebut akan memberi rujukan normatif yang lebih spesifik bagi praktik serupa ke depannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR`AN

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019

BUKU

al-Zuhaili, Wahbah. Fiqh al-Islam wa Adillatuhu. Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. Kecamatan Kaliwates dalam Angka 2023. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2023.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: University Press, 2020.

Pemerintah Kabupaten Jember. Profil Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Jember: Pemerintah Kabupaten Jember, 2022.

Siringoringo, Hotniar. Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2002.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Solikin, Nur. Pengantar Penelitian Hukum. Pasuruhan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi. Panduan Fiqih Lengkap. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.

JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

Apriadi, Deni, dan Arie Yandi Saputra. "E-Commerce Berbasis Marketplace dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian." *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)* 1, no. 2 (2017): 131–136. https://doi.org/10.29207/resti.v1i2.36

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Amalia, Rizky, dan Ahmad Syarif. “Prinsip Shidq dalam Transparansi Transaksi Muamalah Berbasis Digital.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 6*, no. 1 (2023): 45–58.

Anwar, Syaiful. “Penerapan Profit and Loss Sharing dalam Akad Pertanian Syariah.” *Jurnal Ekonomi Rabbani* 3, no. 2 (2023): 82–96.

Anwarudin, O., Sumardjo, S., Satria, A., dan Fatchiya, A. “Pengelolaan Pertanian Berkelanjutan Berbasis Teknologi Digital di Era Society 5.0.” *Jurnal Penyuluhan 18*, no. 1 (2022): 55–68. https://doi.org/10.25015/18202238856

Aini, Nur, dan Rizal Muttaqin. “Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengelolaan Pertanian Syariah.” *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara 4*, no. 1 (2023): 68–81.

Aini, Nur, dan Muhammad Idris. “Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengelolaan Pertanian Modern.” *Jurnal Teknologi Pertanian 15*, no. 1 (2023): 20–34.

Abdullah, Ruslan. “Bagi Hasil Tanah Pertanian (*Muzara’ah*): Analisis Syariah dan Hukum Nasional.” *Journal of Islamic Economic Law 2*, no. 2 (2017): 148–172.

Ariwibowo, Agus. "Analisis Rantai Distribusi Komoditas Padi dan Beras di Kecamatan Pati Kabupaten Pati." *Economics Development Analysis Journal*, no. 2 (2013).

Arzewiniga, Febianriza, dan Z. Zulkarnain. "Penyuluhan Komunikasi Berbasis Digital sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kecamatan Bengkalis di Era Transformasi Teknologi." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal 2*, no. 5 (2025): 7742–7749.

Badriah, Lailatul, Wahyu Santoso, dan Noor Rizkiyah. “Pengaruh Penggunaan Teknologi pada Monitoring Ketersediaan Beras di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya.” *Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian (JIMDP) 10*, no. 4 (2025): 438–449.

Darmawati, E. "Model Distribusi Hasil Pertanian yang Berdampak pada Perbaikan Kualitas Lingkungan." *Jurnal Pangan 20*, no. 1 (2011): 85–96. http://www.jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/37

Dwicky, I Made, Nandadiva Raharja, dan Gede Mekse Korri Arisena. "Pemasaran Padi Organik." *Jurnal Nasional Manajemen Pemasaran dan Sumber Daya Manusia 6*, no. 1 (2025): 32–34.

Fauzi, Ahmad. “Sistem Pengelolaan Pertanian terhadap Hasil Produksi Petani.” *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis 6*, no. 3 (2023): 105–118.

Fitriyah, Lailatul. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian.” *Jurnal At-Tamwil 4*, no. 1 (2022): 49–62.

Fatah, Doni Abdul, dkk. "Pemberdayaan Petani Muda melalui Pelatihan Pertanian Digital dan Pemasaran Online Hasil Tani Berbasis Syariah." *Jurnal 4*, no. 2 (2025): 11388–11394.

Gantini, Tuti, Cut Nadila Wirayuni Azzahra, Dety Sumawati, dan Winna Roswinna. "The Application of E-Commerce and Digital Marketing Strategies in Agricultural Product Marketing in Indonesia." *Journal of Innovation and Research in Agriculture 4*, no. 1 (2025): 31–39.

Hidayat, E., dan Rahmawati, F. “Implementasi Akad dalam Transaksi Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Islam 21*, no. 1 (2023): 88–104.

Hamid, Ahmad Munir, dan Ni'matul Yuha. "Analisis Prinsip Ekonomi Islam terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)." Adilla: *Jurnal Ekonomi Syariah 4*, no. 1 (2021): 75–88.

Hasanah, Dea Roma, Uswatun Prakarsa, dan Zuyana Eka Dania. "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad *Muzara’ah*) antara Pemilik Lahan dan Penggarap." *Jurnal Ekonomi Islam 8*, no. 2 (2022): 133–152.

Herlina, Muhammad Ridwan, dan Ulil Amri. "Sistem Akad *Muzara’ah* untuk Petani Bawang Merah." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni 2*, no. 6 (2024): 642–647. https://doi.org/10.62379/jishs.v2i6.1893

Husni, Indra Sholeh. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional." *Islamic Economics Journal 6*, no. 1 (2020): 57. https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522

Huda, Nurul, dkk. “Implementasi Akad Bagi Hasil Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia 10*, no. 2 (2020): 108–122.

Khairaha, Nurul, Muhammad Shiddiq Abdillah, dan Santi Sarni. "Implementasi Akad Muzāra'ah dalam Praktik Contract Farming." *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab 1*, no. 3 (2025).

Manik, Noviarta Rizky. "Model Transformasi Digital pada Komunikasi Pemasaran Pertanian di Indonesia." *Jurnal Syntax Admiration 5*, no. 12 (2024): 5243–5255. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1850

Martoyo, dan Abdul Jabbar. "Fairness Aspect in the Paroan System in the Mangar Society." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 5, no. 2 (2023): 132–143. https://doi.org/10.35719/ijlil.v5i2.333

Maysarah, dan Sudirman Suparmin. "Perlindungan Konsumen atas Penggantian Produk tanpa Kesepakatan di Marketplace Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021." *Al-Sulthaniyah 14*, no. 2 (2025): 434–445. https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4180

Mulyani, A., Kuncoro, D., Nursyamsi, D., dan Agus, F. "Analisis Konversi Lahan Pertanian dan Dampaknya terhadap Produktivitas Pertanian di Indonesia." *Jurnal Tanah dan Iklim 45*, no. 1 (2021): 1–12. https://doi.org/10.21082/jti.v45n1.2021.1-12

Mughits, Abdul. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mawarid Edisi XVIII* (2008): 141–149. https://www.academia.edu/37777050/

Nasution, M. Y., dan Harahap, D. "Akad *Muzara'ah* dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 8*, no. 1 (2022): 33–47.

Nurhayati, Siti. "Digitalisasi Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam 8*, no. 1 (2021): 80–95.

Putra, Irwan Rahmatullah. "Optimalisasi Akad *Muzara'ah* pada Bank Syariah." *Jurnal Hukum Bisnis Islam 8*, no. 2 (2018): 38–56. https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/download/1153/872/6486

Rahmatullah Putra, Irwan, M. S. Hajj, dan Ikayanti. "Optimalisasi Akad *Muzara'ah* pada Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia 6*, no. 1 (2016): 38–56.

Rahmawaty, Anita. "Upaya Pemerataan Kesejahteraan melalui Keadilan Distributif." *Equilibrium 1*, no. 1 (2013): 1–17.

Rahman, Muhammad Arif. "Digitalisasi Pertanian melalui Aplikasi Pertanian dalam Meningkatkan Produktivitas Petani." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian 19*, no. 2 (2024): 80–95.

Ramadhan, Wildan Fahri, Sudirman, dan Toto Dwijaya Saputra. "Optimalisasi Penggunaan Kapal dalam Time Charter untuk Meningkatkan Efisiensi Pengangkutan Batubara pada PT. Kartika Samudra Adijaya." *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan 16*, no. 1 (2025): 60–70.

Ridlwan, Ahmad Ajib. "Implementasi Akad *Muzara'ah* pada Bank Syariah: Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian." *Iqtishoduna 5*, no. 1 (2016): 34-48. http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/82

Rifa'i, Sakinah, H. "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/III/2018." *Fastabiq: Jurnal Studi Islam 2*, no. 1 (2021): 62–74. https://doi.org/10.47281/fas.v2i1.49

Rosmiyati, dan M. Thahir Maloko. "Akad *Muzara'ah* Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 3* (2021): 166–176. https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26067

Rosyida, I., dan Fauzi, A. "Bagi Hasil Pertanian dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Relevansinya di Era Digital." *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah 5*, no. 2 (2023): 201–218.

Sahroni, Oni, dan Adiwarman Karim. "Maqashid Syariah dan Teknologi Digital dalam Muamalah Kontemporer." *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq 8*, no. 2 (2022): 82–97.

Sari, Dewi Kartika. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Pertanian." *Jurnal Pertanian Modern 5,* no. 1 (2021): 28–40.

Sihite, Masdinar, dkk. "Peran Sektor Pertanian dan Distribusi Pendapatan di Indonesia: Analisis Model Faktor Spesifik." *Jurnal 3*, no. 1 (2025).

Sitorus, H. M. R., dan F. Putri. "Keadilan Ekonomi dalam Islam: Konsep, Prinsip dan Implementasi." *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah 3*, no. 3 (2025). https://journal.arimbi.or.id/index.php/Nuansa/article/view/1957

Soejono, Fauziah. "Analisis Pendapatan Usahatani Jamur Merang dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember." *SEPA 15*, no. 2 (2019): 172–179. https://doi.org/10.20961/sepa.v15i2.26492

Sulthonuddin, Bung Hijaj, dan Enceng Iip Syaripudin. "Aspek Sosiologis dalam Hukum Jual Beli." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY) 1*, no. 2 (2023): 295–309. https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368

Sumarni, Titin, Riani Septiana, Syera, dan Ega Aqil Al Hafizh. "Penyesuaian Konsep Web E-Commerce terhadap Tujuan dan Model Bisnis yang Diinginkan." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi (JMBE) 3*, no. 1 (2025): 46–56. https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JMBE/article/download/2801/3194/12642

Tauhid, M., dan Monoarfa. "Ketergantungan Petani terhadap Tengkulak: Analisis Sosial Ekonomi di Desa Koluwoka, Kecamatan Sumalata Timur,

Kabupaten Gorontalo Utara." *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama 8,* no. 1 (2025).

Uwi'ah, M., dan Vemi Fytaloka. "Strategi Pemberdayaan Petani Muda melalui Model Agripreneurship Berbasis Digital di Era 5.0." *Jurnal Kolaboratif Sains 8,* no. 7 (2025): 4120–4130. https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7911

Windarto, A. P., dan Lubis, M. R. "Optimalisasi Sistem Informasi dalam Peningkatan Kinerja Organisasi." *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi 3*, no. 1 (2021): 45–52.

Yani, Mahmudah G. R., Putri, W. A., Ahmada Safira, A. N., Eka Putri, D. A., Maulida, A. R., Mukkaromah, L., dan Kurniawan, T. "Akad *Muzara'ah* dan Musaqah dalam Perspektif Fiqh Muamalah Serta Implementasinya di Bidang Pertanian dan Perkebunan." SYARIAH: *Jurnal Ilmu Hukum 3*, no. 2 (2026).

Yohanes, dkk. "Optimalisasi Sumber Daya Pertanian dan Perternakan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Padi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat (2023)*: 897–913.

Yuliana, Rina. "Manajemen Pengelolaan Pertanian dalam Meningkatkan Produktivitas Petani." *Jurnal Agribisnis Indonesia 10*, no. 2 (2022): 40–52.

SKRIPSI DAN TESIS

Azizah, Siti Nur. "Pengaruh Pengelolaan Pertanian terhadap Produktivitas Hasil Panen." Skripsi, Universitas Jember, 2022.

Nazarina, Dinda Syevia. "Praktik Akad *Muzara'ah* dan Pencatatan Bagi Hasil pada Petani Penggarap Padi dan Pemilik Lahan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Ningrum, Aulia Sapira. "Kontribusi Akad *Muzara'ah* dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Lahan dan Petani Penggarap pada Usaha Pengelolaan Pertanian di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022.

Prantono, Tri. "Analisis Optimalisasi Produksi untuk Memaksimalkan Keuntungan pada Industri Tahu dan Tempe di Kelurahan Karang Anyar Kota Tarakan." Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2017.

Ramadhan, Ahmad Fauzi. "Implementasi Akad *Muzara'ah* dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hukum Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Syariah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Sari, Ayu Puspita. "Aplikasi E-Commerce Hasil Pertanian di Kota Pekanbaru." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN FATWA

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang *Muzara'ah*. Jakarta: DSN-MUI, 2007. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang *Muzara'ah*. Jakarta: DSN-MUI, 2012. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: DSN-MUI, 2017.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008. https://www.shariaknowledgecentre.id/

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jakarta: Sekretariat Negara, 2013.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Sekretariat Negara, 2008.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SUMBER ONLINE

BINUS University Malang. "Ragam Aplikasi Android Mendukung Pertanian Indonesia." 2018. https://binus.ac.id/malang/2018/07/ragam-aplikasi-android-mendukung-pertanian-indonesia/

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. "Kabupaten Jember." https://pertanian.jatimprov.go.id/kab-jember/

WAWANCARA

Bolla. Diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Mei 2026.

Edi. Diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Mei 2026.

Husnan. Diwawancara oleh penulis, Jember, 4 Mei 2026.

Joko. Diwawancara oleh penulis, Jember, 4 Mei 2026

Mulyadi. Diwawancara oleh penulis, Jember, 5 Mei 2026.

Mursid. Diwawancara oleh penulis, Jember, 7 Mei 2026.

Rendra. Diwawancara oleh penulis, Jember, 4 Mei 2026.

Sofyan. Diwawancara oleh penulis, Jember, 7 Mei 2026.

Sol. Diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Mei 2026.

Su. Diwawancara oleh penulis, Jember, 5 Mei 2026.

Sudi. Diwawancara oleh penulis, Jember, 5 Mei 2026.

Yuyun. Diwawancara oleh penulis, Jember, 5 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1 : Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Reza Fahriza
NIM	: 222102020054
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplaan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Juli 2026



Reza Fahriza
NIM.222101080023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Dinas

A. Identitas Narasumber

Nama:
Jabatan:
Instansi:
Alamat/Kontak:
Tanggal Wawancara:

B. Kondisi Umum Pertanian

1. Bagaimana kondisi umum pertanian di Kabupaten Jember saat ini?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi petani?

C. Praktik Kerja Sama (Muzara'ah)

1. Apakah masih banyak praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap?
2. Bagaimana sistem pembagian hasil dilakukan?
3. Apakah ada pencatatan hasil panen?
4. Apakah pernah terjadi kendala atau konflik?

D. Pemanfaatan Teknologi

1. Apakah petani sudah menggunakan aplikasi digital?
2. Digunakan untuk apa saja?
3. Apakah mengetahui Petani Apps atau aplikasi sejenis?

E. Produktivitas & Pengelolaan

1. Apakah aplikasi membantu pengelolaan pertanian?
2. Apakah berdampak pada produktivitas?
3. Bagian mana yang paling terasa manfaatnya?

F. Transparansi & Kerja Sama

1. Apakah teknologi membantu transparansi bagi hasil?
2. Apakah pencatatan digital mengurangi konflik?

G. Dukungan Dinas

1. Apakah ada program digitalisasi pertanian?
2. Apakah ada pelatihan aplikasi?
3. Apa kendala petani dalam menggunakan teknologi?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara Masyarakat

A. Identitas Narasumber

Nama:
Jabatan/Status:
Instansi/Kelurahan:
Alamat/Kontak:
Tanggal Wawancara:

B. Praktik Kerja Sama Bagi Hasil (Muzara'ah)

1. Bagaimana kerja sama bagi hasil ini dimulai dan apa saja yang disepakati di awal (luas lahan, jenis tanaman, nisbah, penanggung biaya)?
2. Bagaimana sistem pembagian hasil dilakukan, apakah disepakati dengan rela dan dirasa adil?
3. Apakah ada pencatatan hasil panen dan pernahkah terjadi kendala atau konflik?

C. Pemanfaatan Teknologi (Petani Apps)

1. Sejak kapan menggunakan Petani Apps dan fitur apa saja yang digunakan?
2. Pada pekerjaan apa (tanam, pemupukan, penanganan hama, panen) aplikasi paling membantu?
3. Bagaimana aplikasi digunakan untuk memantau lahan dan penggarap?

D. Produktivitas, Pengelolaan, dan Transparansi

1. Apakah aplikasi membantu pengelolaan lahan dan hasil panen, dan bagian mana yang paling terasa manfaatnya?
2. Apakah data aplikasi digunakan saat menentukan nisbah bagi hasil?
3. Apakah pencatatan digital meningkatkan transparansi dan mengurangi konflik?

E. Kendala dan Tantangan

1. Apa kendala dalam menggunakan aplikasi, misalnya kemampuan mengoperasikan atau jaringan internet?
2. Apakah bersedia mendokumentasikan akad secara tertulis atau digital, dan mengapa?
3. Apa harapan terhadap pengembangan aplikasi ke depan?

F. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

1. Apakah akad bagi hasil secara lisan tetap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi?
2. Apakah praktik ini bebas dari gharar (ketidakjelasan), riba, dan maysir?
3. Apakah penggunaan aplikasi memengaruhi keabsahan akad?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4 : Surat Izin Instansi Pengajuan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 1605/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/4/2026 22 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Reza Fahriza
NIM	: 222102020054
Semester	: VIII / Delapan
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Mekanisme Akad Muzara'ah dalam Mendukung Pengelolaan dan Produktivitas Pertanian melalui Platform Petani Apps di Kelurahan Sempusari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5 : Surat Bakesbangpol

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Camat Kaliwates Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/1185/415/2026

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kyai Hj Achmad Siddiq Jember, 20 April 2026, Nomor: B-16240/In.20/3.a/PP.009/04/2026, Perihal: Wawancara Penelitian Terkait Hukum Ekonomis Syariah Dan Platform Ecommerce Pertanian

MEREKOMENDASIKAN

Nama	: Reza Fahriza
NIM	: 222102020054
Daftar Tim	: -
Instansi	: Fakultas Syariah
Alamat	: Jl. Mataram No. 1, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136
Keperluan	: Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* MEKANISME AKAD MUZARA`AH DALAM DISTRIBUSI HASIL PANEN MELALUI PLATFORM E-COMMERCE PETANI APPS DI KELURAHAN SEMPUSARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Lokasi	: Jl. Brawijaya No. 71, Wonosari, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131.
Waktu Kegiatan	: 20 April 2026 s/d 30 April 2026

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.
1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 22 April 2026
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Ditandatangani secara elektronik

j-krep.jemberkab.go.id

Lingga Diputra, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19751202 199901 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan bpk. Joko Nur Cahyo selaku Analis PSP muda DTPHP Jember.



Wawancara dengan bpk. Rendra selaku pemilik lahan di Tegal Besar



Wawancara dengan bpk. Husnan selaku petani di Tegal Besar



Wawancara dengan bpk. Edi selaku petani di Sempusari



Wawancara dengan bpk. Bolla selaku pemilik lahan di Sempusari



Wawancara dengan bpk, Mulyadi selaku petani di Sempusari



Wawancara dengan bpk. Sudi selaku pemilik lahan di Sempusari



Wawancara dengan bpk. Sofyan selaku pemilik lahan di Tegal Besar



Wawancara dengan bpk. Mursid selaku petani di Tegal Besar



Wawancara dengan ibu Yuyun selaku pemilik lahan di Sempusari



Wawancara dengan bpk. Su selaku petani di Sempusari



Wawancara dengan bpk. Sol selaku ustadz di Sempusari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Reza Fahriza

NIM : 222102020054

TTL : Jember, 30 April 2004

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Cadika 120 Lingk. Krajan Rt/Rw.003.004, Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

Status : Mahasiswa UIN KHAS Jember

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telepon/HP : 082339000898

Email : nouvalkios99@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Miftah
2. SDN Mangli 03
3. MTS Al-Hidayah
4. SMAN 4 Jember
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER